



P U T U S A N

No. 2322 K/Pid.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **Drs. H. KOTOT KUSMANTO Bin**
KASMAN KUSUMO WIJOYO ;

Tempat lahir : Pati ;

Umur/tanggal lahir : 55 Tahun/10 Februari 1956 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jalan A. Yani No.07 RT.003 RW.004,
Desa Winong, Kecamatan Pati,
Kabupaten Pati ;

A g a m a : Islam ;

Pekerjaan : Mantan Wakil Bupati Pati ;

Terdakwa berada di dalam tahanan ;

1. Penyidik sejak tanggal 08 Desember 2011 sampai dengan tanggal 27 Desember 2011 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2011 sampai dengan tanggal 02 Januari 2012 ;
3. Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2012 sampai dengan tanggal 16 Februari 2012 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2012 sampai dengan tanggal 16 April 2012;
5. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 April 2012 sampai dengan tanggal 16 Mei 2012 ;
6. Perpanjangan II Ketua Tipikor Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Mei 2012 sampai dengan tanggal 15 Juni 2012 ;

Hal. 1 dari 71 hal. Put. No. 2322 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Juni 2012 sampai dengan tanggal 12 Juli 2012 ;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Juli 2012 sampai dengan tanggal 10 September 2012 ;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No.3280/2012/S.1253.Tah.Sus/PP/2012/MA tanggal 19 November 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 24 September 2012 ;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No.3281/2012/S.1253.Tah.Sus/PP/2012/MA tanggal 19 November 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 13 November 2012 ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang karena didakwa :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa Drs. H. Kotot Kusmanto Bin Kasman Kusumo Wijoyo selaku Wakil Bupati Pati Periode 2001-2006 diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 132.33-382 Tahun 2001 tanggal 25 September 2001, bersama-sama dengan Ir. Slamet Prawiro, Drs. Koesmari, Drs. Tristiadi, MM., Dwi Sapardiono, SH., Oyo Karyo, SH., Drs. Setyo Pramono, BA, MM., Drs. Suwarno, Drs. Sumarno Hadi, MM., Wahyu Widodo S, SH., MM., Drs. Sukadam, Nindhomuddin, dan Purwanto, SE. (Tim Anggaran Eksekutif) (berkas perkara terpisah), bersama-sama dengan Tasiman, SH. Bupati Pati Periode 2001-2006 (berkas perkara terpisah), bersama-sama dengan Terpidana Wiwik Budi Santoso, SH., H. Munzir Syarif, BA., Drs. Sarno (meninggal dunia), Soeprayogi, SE., Wasito, H. A. Muhith Zuhri, Drs. H. Ali Muhtarom, Sudarwi, Jamari, FX. Sudiyono, BA, Ali Maskur, BA., H. Adjie Sudarmadji, Hamid Syarqowi, Bsc., Faturrahman, SE. (Panitia Anggaran Legislatif) (berkas perkara terpisah), bersama-sama Anggota DPRD Kabupaten Pati Periode 1999-2004 (berkas perkara terpisah), bulan Januari 2003 s/d November 2003 atau setidaknya pada waktu-waktu dalam Tahun 2003, bertempat di Kantor Bupati Kabupaten Pati Jalan Tombronegoro No.1 Pati dan Kantor lama DPRD Kabupaten Pati Komplek Kantor Bakorlin Ex Karesidenan

Hal. 2 dari 71 hal. Put. No. 2322 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pati Jalan Jendral Sudirman Pati dan Kantor baru DPRD Kabupaten Pati Jalan Dr. Wahidin No.2a Pati atau di tempat tertentu termasuk masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati dan berdasarkan Undang-Undang No.46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang berwenang mengadili perkara ini, telah melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dengan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal dari rapat terbatas di Hotel Gripta Kabupaten Kudus tanggal 23 Januari 2003 yang dihadiri oleh Tasiman, SH. Bupati Pati Periode 2001-2006 dan Terdakwa Drs. Kotot Kusmanto Wakil Bupati Pati Periode 2001-2006 dan Sekretaris Daerah Kabupaten Pati yaitu Ir. Slamet Prawiro serta Kepala Bagian Anggaran Setda Kabupaten Pati yaitu Drs. Oyo Karyo, Asisten III Setda Kabupaten Pati yaitu Dwi Sapardiyono, Edi Suwanto (dari Pihak Eksekutif) dan dari Pihak Legislatif hadir Wiwik Budi Santoso, SH., Hamid Syarqowi, FX. Sudiyono, Mundzer Syarif, Adji Sudarmadji, Muhith Zuhri dan Jamari dan lain-lain, dalam rapat tersebut Hamid Sarqowi dari PAN menyampaikan usulan agar ada bantuan keuangan untuk Sekretariat Partai dan biaya kampanye, kemudian Yusri dari PBB juga mendukung agar diberi bantuan keuangan dan biaya kampanye, demikian juga dengan Muhith Zuhri dan HM Sugihardi dari PDIP, atas usulan dari Anggota Dewan tersebut, oleh Bupati Pati yaitu Tasiman, SH. meminta kepada Tim Penyusun Anggaran yaitu melalui Ir. Slamet Prawiro untuk menganggarkan dana tersebut dalam RAPBD Kabupaten Pati Tahun 2003 ;

Bahwa setelah pertemuan di Hotel Gripta Kudus tersebut oleh Tim Anggaran Eksekutif yang dipimpin oleh Sekda Kabupaten Pati yaitu Ir. Slamet Prawiro, MM. ditindak lanjuti dengan memasukkan Biaya Kegiatan Laporan Pertanggungjawaban Bupati Pati Tahun 2002 sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang dimasukkan ke dalam Pos Dana Insentif sebesar Rp.825.000.000,- (delapan ratus dua puluh lima juta rupiah) dan

Hal. 3 dari 71 hal. Put. No. 2322 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantuan Keuangan untuk Pihak ke III sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ;

Bahwa Tim Anggaran Eksekutif dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pati No.900/1205/2001 tanggal 31 Desember 2001 dengan susunan sebagai berikut :

1. Penanggung Jawab : Bupati Pati Sdr. Tasiman, SH. ;
2. Wakil Penanggung Jawab : Wakil Bupati Pati Sdr. Drs. Kotot Kusmanto ;
3. Ketua : Sekda Kabupaten Pati Sdr. Ir. Slamet Prawiro, MM. ;
4. Anggota : Asisten I Sekda Kabupaten Pati Sdr. Drs. Koesmari ;
5. Anggota : Asisten II Sekda Kabupaten Pati Sdr. Drs. Tristiadi, MM. ;
6. Anggota : Asisten III Sekda Kabupaten Pati Sdr. Dwi Sapardiono, SH. ;
7. Anggota : Kabag Anggaran Setda Kabupaten Pati Sdr. Oyo Karyo, SE., MM. ;
8. Anggota : Kepala BAPEDA Kabupaten Pati Sdr. Drs. Setyo Pramono, BA., MM. ;
9. Anggota : Kepala BAWASDA Kabupaten Pati Sdr. Drs. Suwarno ;
10. Anggota : Kepala DIPENDA Kabupaten Pati Sdr. Drs. Sumarsono Hadi, MM. ;
11. Anggota : Kabag Hukum Setda Kabupaten Pati Sdr. Wahyu Widodo S, SH., MM. ;
12. Anggota : Kabag Pembangunan Setda Kabupaten Pati Drs. Sukadam ;
13. Anggota : Kabag Umum dan Perlengkapan Setda Kabupaten Pati Sdr. Nindhomuddin ;
14. Anggota : Kasubag Anggaran Setda Kabupaten Pati Sdr. Purwanto, SE. ;

Bahwa pemberian Bantuan Pihak III sebesar Rp.350.000.000,- adalah berdasarkan arahan dari Bupati Pati Periode 2001-2006 Tasiman, SH. kepada Oyo Karyo, SE., MM. dan Ir. Slamet Prawiro, MM. dengan perincian masing-

Hal. 4 dari 71 hal. Put. No. 2322 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing Anggota Dewan mendapat Rp.5.000.000,- dan 5 Fraksi @Rp.25.000.000,- pada tanggal 25 Januari 2003 dan dimasukkan dalam Pos Anggaran Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun Anggaran 2003. Sedangkan Biaya Kegiatan Laporan Pertanggungjawaban Bupati Pati Tahun 2002 sebesar Rp.250.000.000,- juga berdasarkan arahan Bupati Pati Periode 2001-2006 yaitu Tasiman, SH. ;

Bahwa RAPBD Kabupaten Pati Tahun 2003 kemudian diteruskan kepada DPRD Kabupaten Pati untuk dilakukan pembahasan melalui Surat Nomor : 903/546 perihal Penetapan APBD Kabupaten Pati tanggal 29 Januari 2003 ;

Bahwa DPRD Kabupaten Pati Periode 1999-2004 berdasarkan Keputusan DPRD Kabupaten Pati Nomor : 4/Kep/2003 tanggal 17 Januari 2003 membentuk Panitia Anggaran dengan susunan sebagai berikut :

1. Ketua : Ketua DPRD Kabupaten Pati Sdr. Wiwik Budi Santoso, SH. ;
2. Wakil Ketua : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pati Sdr. H Mundzir. Syarif, BA. ;
3. Wakil Ketua : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pati Sdr. Drs. Sarno (meninggal dunia) ;
4. Sekretaris : Sekretaris DPRD Kabupaten Pati Sdr. Soeprayogi, SE. ;
5. Anggota : Ketua Fraksi TNI Sdr. Wasito ;
6. Anggota : Ketua Fraksi ABP Sdr. H. A. Muhith Zuhri ;
7. Anggota : Ketua Fraksi KB Sdr. Drs. H. Ali Muhtarom ;
8. Anggota : Ketua Fraksi PDI.P Sdr. Sudarwi ;
9. Anggota : Wakil Ketua Fraksi PDI.P Sdr. Jamari ;
10. Anggota : Anggota Fraksi PDI.P Sdr. FX. Sudiyono, BA. ;
11. Anggota : Sekretaris Fraksi PKB Sdr. Ali Maskuri, BA. ;
12. Anggota : Sekretaris Fraksi KN Sdr. H. Adjie Sudarmadji ;
13. Anggota : Wakil Ketua Fraksi ABP Sdr. Hamid Syarqowi, Bsc. ;
14. Anggota : Sekretaris Fraksi TNI Sdr. Faturrahman, SE. ;

Bahwa berdasarkan Tata Tertib DPRD Kabupaten Pati Nomor : 170/II/1999 tanggal 6 Oktober 1999 Panitia Anggaran Legislatif mempunyai tugas pokok adalah :

1. Bersama Kepala Daerah mempersiapkan RAPBD perubahan dan perhitungan ;

Hal. 5 dari 71 hal. Put. No. 2322 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan saran dan pendapat kepada Kepala Daerah dalam mempersiapkan Rancangan Nota Keuangan ;
3. Memberikan saran atau pendapat kepada DPRD mengenai Nota Keuangan, RAPBD, perubahan serta perhitungannya yang telah disampaikan oleh Kepala Daerah ;

Bahwa setelah Draft RAPBD Kabupaten Pati sampai di DPRD dilakukan pembahasan bersama antara Tim Anggaran Eksekutif dan Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Pati ;

Bahwa khusus Dana Pos Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan untuk Pihak ke III tidak dibahas dalam Panitia Anggaran dan Komisi, namun tiba-tiba muncul dan ditetapkan oleh Wiwik Budi Santoso, SH. selaku Ketua DPRD Kabupaten Pati dan selaku Ketua Panitia Anggaran, hal ini menyalahi mekanisme yang sebenarnya yaitu setiap mata Anggaran yang dibahas oleh Komisi kemudian melaporkan hasilnya kepada Ketua DPRD dan Ketua DPRD melakukan koreksi atas laporan tersebut, terhadap Dana Pos Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan untuk Pihak ke III tersebut tidak dilakukan pembahasan dan langsung disetujui oleh Wiwik Budi Santoso, SH. selaku Ketua DPRD Kabupaten Pati dan selaku Ketua Panitia Anggaran ;

Bahwa Panitia Anggaran Eksekutif dan Tim Anggaran DPRD Kabupaten Pati selanjutnya melakukan pembahasan RAPBD Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2003 pada tanggal 7, 8, 10 dan 11 Februari 2003 yang dihadiri oleh Terdakwa Drs. Kotot Kusmanto, Ir. Slamet Prawiro, Dwi Sapardiyono, Edi Suwanto (dari Eksekutif) sedangkan dari DPRD semua Panitia Anggaran hadir dan rapat dipimpin oleh Ketua Tim Anggaran DPRD yaitu Wiwik Budi Santoso, SH. dalam pembahasan tersebut tidak dilakukan pembahasan secara rinci terhadap Bantuan Keuangan Pihak ke III sebesar Rp.350.000.000,- ;

Bahwa Wiwik Budi Santoso, SH. dalam rapat tanggal 20 Februari 2003 mengusulkan penambahan dana bantuan Pihak Ketiga yang semula sebesar Rp.350.000.000,- ditambah sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan atas usulan Wiwik Budi Santoso, SH. tersebut maka Oyo Karyo, SE., MM. kemudian menambah dengan tulisan tangan pada Draft RAPBD sebesar Rp.400.000.000,- kemudian menyerahkan kepada Purwanto, SE. selaku Kasubag Anggaran dan sekaligus Anggota Panitia Anggaran, kemudian oleh Purwanto, SE. diserahkan

Hal. 6 dari 71 hal. Put. No. 2322 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Zabidi untuk dilakukan pengetikan dan perubahan tersebut, dan oleh Zabidi kemudian dilakukan pengetikan untuk dilakukan perubahan Anggaran pada Draft Bantuan Pihak ke III sesuai perintah Purwanto, SE. dan Oyo Karyo, SE., MM. ;

Terhadap perubahan Draft tersebut setelah dilakukan pengetikan kemudian diserahkan kembali ke DPRD Kabupaten Pati untuk dilakukan pembahasan dengan Panitia Anggaran Legislatif, namun kenyataannya tidak dilakukan pembahasan lebih lanjut oleh DPRD Kabupaten Pati dan langsung dibawa ke Rapat Paripurna untuk disetujui dan ditetapkan menjadi Perda Kabupaten Pati ;

Bahwa Wiwik Budi Santoso, SH. mengetahui atau setidaknya-tidaknya patut untuk mengetahui bahwa dengan adanya penambahan dana pada Pos Bantuan Pihak ke III sebesar Rp.400.000.000,- sehingga total menjadi Rp.750.000.000,-, maka akan semakin besar dan menguntungkan dana yang akan dibagikan kepada Anggota Dewan (termasuk) atau setidaknya-tidaknya semakin menguntungkan diri sendiri atau beserta Anggota DPRD Kabupaten Pati Periode 1999-2004 dan Tasiman serta Terdakwa Drs. Kotot Kusmanto ;

Bahwa pada tanggal 26 Februari 2003 bertempat di Gedung DPRD Kabupaten Pati Jalan Dr. Wahidin No.2a Pati dilakukan Rapat Paripurna tentang Penetapan RAPBD Kabupaten Pati Tahun 2003 menjadi APBD Kabupaten Pati Tahun 2003 yang dihadiri oleh Bupati Pati Periode 2001-2006 yaitu Tasiman, SH., seluruh Anggota DPRD, para Kepala SKPD dan Muspida Plus. DPRD Kabupaten Pati mengeluarkan Keputusan Persetujuan DPRD No.08/KEP/2003 tanggal 26 Februari 2003 tentang Persetujuan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun 2003 menjadi Peraturan Daerah dan terhadap Penetapan APBD Kabupaten Pati Tahun 2003 tersebut oleh Bupati Pati Periode 2001-2006 yaitu Tasiman dibuatkan Perda Nomor : 1 Tahun 2003 tanggal 26 Februari 2003 dan Perda tersebut dijabarkan dengan Keputusan Bupati Nomor : 3 Tahun 2003 tanggal 27 Februari 2003 ;

Bahwa pada tanggal 20 September 2003 dengan Surat Nomor : 903/8908, yang ditanda tangani oleh Sekda Kabupaten Pati yaitu Ir. Slamet Prawiro dikirim Rencana Perubahan APBD Kabupaten Pati Tahun 2003 kepada DPRD Kabupaten Pati untuk dilakukan pembahasan lebih lanjut ;

Hal. 7 dari 71 hal. Put. No. 2322 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum masuk dalam Komisi-Komisi di DPRD Kabupaten Pati diadakan rapat terlebih dahulu antara Tim Penyusun Anggaran APBD Eksekutif yang dipimpin oleh Terdakwa Drs. Kotot Kusmanto dan Panitia Anggaran Legislatif yang dipimpin oleh Wiwik Budi Santoso, SH., tanggal 6 Oktober 2003 di Gedung DPRD Kabupaten Pati Jalan Dr. Wahidin No.2a Kabupaten Pati, rapat diadakan untuk mencermati pandangan umum Anggota Dewan tanggal 2 Oktober 2003 dan salah satu hasilnya adalah penangguhan Anggaran pengadaan kendaraan roda 2 untuk operasional Pemerintahan Desa se-Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2003 sebesar Rp.1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) diubah untuk dialokasikan sebagai berikut :

1. Bantuan Fraksi	Rp. 135.000.000,- ;
2. Bantuan Keuangan untuk Pihak ke III	Rp. 675.000.000,- ;
3. Belanja tak tersangka	Rp. 290.000.000,- ;
	----- +
	Rp.1.100.000.000,- ;

Bahwa yang mempunyai ide perubahan Anggaran tersebut di atas adalah Panitia Anggaran yang di Ketuai oleh Wiwik Budi Santoso, SH. dan didukung oleh semua Anggota DPRD Kabupaten Pati Periode 1999-2004, sehingga sampai dengan pengesahan dari DPRD mata Anggaran Bantuan Keuangan Pihak ke III tidak pernah dibahas secara khusus, namun dicarikan dana tambahan, karena Wiwik Budi Santoso bersama Anggota DPRD Kabupaten Pati mengetahui kalau dana tersebut akan dibagikan kepada mereka atau setidaknya-tidaknya patut untuk mengetahui bahwa dan yang akan diterima oleh Wiwik Budi Santo, SH. bersama-sama dengan Anggota DPRD Kabupaten Pati Periode 1999-2004 akan semakin besar ;

Bahwa selanjutnya hasil tersebut dibawa dalam rapat Komisi-Komisi dan kemudian pada tanggal 13 dan 14 Oktober 2003 dilakukan pembahasan antara Tim Penyusun Anggaran dan Panitia Anggaran, setelah ada laporan-laporan yang masuk ternyata ada penambahan dan pengurangan Anggaran sehingga terdapat kelebihan Anggaran sebesar Rp.516.112.000,- dan terhadap kelebihan dana tersebut sebagian besar Anggota DPRD Kabupaten Pati meminta tambahan kembali untuk bantuan Pihak ke III sebesar Rp.225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah), dengan demikian jumlah dana yang diminta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh DPRD untuk bantuan Pihak ke III menjadi Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) ;

Bahwa kelebihan Anggaran sebesar Rp.516.112.000,- tersebut dihasilkan dari APBD perubahan sebesar Rp.391.060.000,- ditambah dengan hasil penangguhan pengadaan sepeda motor untuk dana tak tersangka sebesar Rp.290.000.000,- sehingga menjadi Rp.681.000.000,- dan terhadap dana sebesar Rp.681.000.000,- tersebut digunakan untuk menutup Komisi-Komisi sebesar Rp.284.948.000,- sehingga sisa dana yang ada di dana tak tersangka menjadi Rp.396.112.000,- kemudian ditambah lagi dari dana kunjungan kerja Komisi D yang tidak jadi sebesar Rp.110.000.000,-, ditambah lagi dari pembatalan sewa tanah untuk mesin processing garam di Batangan Pati sebesar Rp.10.000.000,- sehingga total dana yang ada di dana tak tersangka menjadi Rp.516.112.000,- dan dari dana sebesar Rp.516.112.000,- tersebut digunakan untuk :

1. Permintaan Anggota Dewan untuk bantuan Pihak ke III Rp.225.000.000,- ;
 2. Pengadaan Tanah untuk Lokasi Mesin Pengolah Garam Rp.132.300.000,- ;
 3. Bantuan Organisasi Kemasyarakatan Rp.100.000.000,- ;
 4. Penyusunan Buku APBD Rp. 58.812.000,- ;
- +
Rp.516.112.000,- ;

Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2003 bertempat di Gedung DPRD Kabupaten Pati Jalan Dr. Wahidin No.2a Kabupaten Pati dilakukan Rapat Paripurna untuk Penetapan Perubahan APBD Kabuapten Pati Tahun 2003 yang dipimpin oleh Wiwik Budi Santoso, SH. dan dihadiri oleh seluruh Anggota DPRD Kabupaten Pati Periode 1999-2004, Bupati Pati Periode 2001-2006 yaitu Tasiman, SH. dan seluruh SKPD Kabupaten Pati serta Muspida Plus dan DPR Kabupaten Pati mengeluarkan Keputusan DPRD Pati No.39/KEP/2003 tanggal 30 Oktober 2003 tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun 2003 menjadi Peraturan Daerah. Terhadap persetujuan Perubahan APBD Kabupaten Pati Tahun 2003 tersebut dibuatkan dalam bentuk PERDA Nomor : 11 Tahun 2003 tanggal 30 Oktober 2003 yang ditanda tangani oleh Bupati Pati Periode 2001-2006 yaitu Tasiman, SH. dan dijabarkan dalam bentuk Keputusan Bupati Nomor : 36 Tahun 2003 tanggal 2003 ;

Hal. 9 dari 71 hal. Put. No. 2322 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang memasukkan Biaya Kegiatan Laporan Pertanggungjawaban Bupati Pati Tahun 2002 dan Bantuan Keuangan untuk Pihak ke III pada Pos Anggaran Bupati dan Wakil Bupati adalah Oyo Karyo, SE., MM. dan Purwanto, SE. atas perintah Bupati Pati Periode 2001-2006 yaitu Tasiman, SH. melalui Sekda Kabupaten Pati yaitu Ir. Slamet Prawiro, MM. dan hal itu dilakukan oleh Oyo Karyo, SE., MM. karena mengetahui tidak ada dasar hukumnya dan hanya perintah lisan Tasiman, SH. melalui Sekda Kabupaten Pati yaitu Ir. Slamet Prawiro, MM. ;

Bahwa selanjutnya Nasikun selaku Pemegang Kas Sekretariat Daerah Kabupaten Pati berdasarkan Keputusan Bupati No.921/02/2003 tanggal 8 Maret 2003 tentang Otorisasi Anggaran Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2003 mengeluarkan SPP Nomor : R-14/SPP 2003 tanggal 10 April 2003 untuk biaya Kegiatan Laporan Pertanggungjawaban Bupati Pati Tahun 2002 sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Kepala Bagian Anggaran dan Perbendaharaan dan disetujui oleh Pengguna Anggaran yaitu Ir. Slamet Prawiro dan Bagian Perbendaharaan menerbitkan SPMU dengan Nomor : 296/h tanggal 14 April 2003 sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Oyo Karyo, SE., MM. atas nama Bupati Pati Tasiman, SH., dan sesuai dengan Keputusan Bupati Pati Nomor : 900/131/2003 dana tersebut diterima kepada :

No	NAMA PENERIMA	JABATAN	TERIMA DANA/ANGGARAN
1	2	3	4
1.	TASIMAN, SH.	BUPATI PATI	Rp.8.000.000,-
2.	Drs. KOTOT	WAKIL BUPATI	Rp.7.000.000,-
3.	KUSMANTO	SEKDA KABUPATEN	Rp.6.000.000,-
4.	Ir. SLAMET PRAWIRO,	PATI	Rp.7.000.000,-
5.	MM.	KETUA DPRD PATI	Rp.6.000.000,-
6.	WIWIK BUDI SANTOSO,	WAKIL KETUA DPRD	Rp.6.000.000,-
7.	SH.	WAKIL KETUA DPRD	Rp.5.000.000,-
8.	Drs. SARNO	ANGGOTA DPRD	Rp.5.000.000,-
9.	H. MUNDZIR SYARIF,	ANGGOTA DPRD	Rp.5.000.000,-
10.	BA.	ANGGOTA DPRD	Rp.5.000.000,-
11.	LASPIN	ANGGOTA DPRD	Rp.5.000.000,-
12.	SUWOSO	ANGGOTA DPRD	Rp.5.000.000,-

Hal. 10 dari 71 hal. Put. No. 2322 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.	SONY DIGDO WALUYO	ANGGOTA DPRD	Rp.5.000.000,-
14.	SYAFI' RIFA'I, BA.	ANGGOTA DPRD	Rp.5.000.000,-
15.	KAHARTO	ANGGOTA DPRD	Rp.5.000.000,-
16.	SUHARJATI, SE.	ANGGOTA DPRD	Rp.5.000.000,-
17.	WASITO	ANGGOTA DPRD	Rp.5.000.000,-
18.	FATHUR ROHMAN, SE.	ANGGOTA DPRD	Rp.5.000.000,-
19.	SLAMET WIDODO	ANGGOTA DPRD	Rp.5.000.000,-
20.	H.ADJIE SUDARMADJI	ANGGOTA DPRD	Rp.5.000.000,-
21.	HERMAN TEGUH P, ST.	ANGGOTA DPRD	Rp.5.000.000,-
22.	RUSDY	ANGGOTA DPRD	Rp.5.000.000,-
23.	WIDO LEKMONO	ANGGOTA DPRD	Rp.5.000.000,-
24.	ALI MASYKURI	ANGGOTA DPRD	Rp.5.000.000,-
25.	SUKARMIN	ANGGOTA DPRD	Rp.5.000.000,-
26.	PRAJOGI WAWANG	ANGGOTA DPRD	Rp.5.000.000,-
27.	YUSRIL HERMAN, S.Ag.	ANGGOTA DPRD	Rp.5.000.000,-
28.	MACHSUNAH FAQIH	ANGGOTA DPRD	Rp.5.000.000,-
29.	H. PARNAWI	ANGGOTA DPRD	Rp.5.000.000,-
30.	EKO YUSANTO, BP,Amd	ANGGOTA DPRD	Rp.5.000.000,-
31.	SUPRIYO, Bsc.	ANGGOTA DPRD	Rp.5.000.000,-
32.	SUDARWI SRESTA D	ANGGOTA DPRD	Rp.5.000.000,-
33.	M. RUSYIDI, BA.	ANGGOTA DPRD	Rp.5.000.000,-
34.	SUKARMIN HS	ANGGOTA DPRD	Rp.5.000.000,-
35.	RUSYDI	ANGGOTA DPRD	Rp.5.000.000,-
36.	H. SUHARTONO, SH.	ANGGOTA DPRD	Rp.5.000.000,-
37.	Drs. M. BISRI	ANGGOTA DPRD	Rp.5.000.000,-
38.	H. SUGIHARDI	ANGGOTA DPRD	Rp.5.000.000,-
39.	NGADINO, HS	ANGGOTA DPRD	Rp.5.000.000,-
40.	MUHADI	ANGGOTA DPRD	Rp.5.000.000,-
41.	HARYANTO	ANGGOTA DPRD	Rp.5.000.000,-
42.	JAMARI	ANGGOTA DPRD	Rp.5.000.000,-
43.	SUPRIYADI	ANGGOTA DPRD	Rp.5.000.000,-
44.	HAMID SYARQOWI, BA.	ANGGOTA DPRD	Rp.5.000.000,-
45.	Drs. ALI MUTAROM	ANGGOTA DPRD	Rp.5.000.000,-
46.	TEGUH TRI WIDAGDO	ANGGOTA DPRD	Rp.5.000.000,-
47.	M. SOEYOETHI	ANGGOTA DPRD	Rp.5.000.000,-
48.	FX. SUDIYONO, BA.	ANGGOTA DPRD	Rp.5.000.000,-

Hal. 11 dari 71 hal. Put. No. 2322 K/Pid.Sus/2012



	H. A. MUHITH ZUHRI SOEBACMAN Hj. SITI MAESAROH M. SUBHAN, S.Ag.	ANGGOTA DPRD	
--	--	--------------	--



--	--	--	--

Bahwa selanjutnya Nasikun selaku Pemegang Kas Sekretariat Daerah Kabupaten Pati berdasarkan Keputusan Bupati Pati No.921/02/2003 tanggal 8 Maret 2003 tentang Otorisasi Anggaran Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2003 mengeluarkan SPP Nomor : R-03/TP/SPP/2003 tanggal kosong bulan April 2003 untuk biaya Untuk Bantuan Keuangan Pihak ke III sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) kepada Kepala Bagian Anggaran dan Perbendaharaan dan disetujui oleh Pengguna Anggaran yaitu Ir. Slamet Prawiro dan Bagian Perbendaharaan menerbitkan SPMU dengan Nomor : 402/R tanggal 1 Mei 2003 sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Oyo Karyo, SE., MM. atas nama Bupati Pati Tasiman, SH. dan sesuai dengan Keputusan Bupati Pati Nomor : 900/592/2003 tanggal 1 Mei 2003 dana tersebut diterimakan kepada :

1. Wakil dari Parpol dan TNI/POLRI yang duduk sebagai Anggota DPRD Kabupaten Pati jumlah 45 orang @Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) total sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) ;

No	NAMA PENERIMA	JABATAN	TERIMA DANA/ UANG
1	2	3	4
1.	WIWIK BUDI SANTOSO, SH.	KETUA DPRD	Rp.10.000.000,-
2.	Drs. SARNO	WAKIL KETUA DPRD	Rp.10.000.000,-
3.	H. MUNDZIR SYARIF, BA.	WAKIL KETUA DPRD	Rp.10.000.000,-
4.	LASPIN	ANGGOTA DPRD	Rp.10.000.000,-
5.	SUWOSO	ANGGOTA DPRD	Rp.10.000.000,-
6.	SONY DIGDO WALUYO	ANGGOTA DPRD	Rp.10.000.000,-
7.	SYAFI' RIFA'I, BA.	ANGGOTA DPRD	Rp.10.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.	KAHARTO	ANGGOTA DPRD	Rp.10.000.000,-
9.	SUHARJATI, SE.	ANGGOTA DPRD	Rp.10.000.000,-
10.	WASITO	ANGGOTA DPRD	Rp.10.000.000,-
11.	FATHUR ROHMAN, SE.	ANGGOTA DPRD	Rp.10.000.000,-
12.	SLAMET WIDODO	ANGGOTA DPRD	Rp.10.000.000,-
13.	H. ADJIE SUDARMADJI	ANGGOTA DPRD	Rp.10.000.000,-
14.	HERMAN TEGUH P, ST.	ANGGOTA DPRD	Rp.10.000.000,-
15.	RUSDY	ANGGOTA DPRD	Rp.10.000.000,-
16.	WIDO LEKMONO	ANGGOTA DPRD	Rp.10.000.000,-
17.	ALI MASYKURI	ANGGOTA DPRD	Rp.10.000.000,-
18.	SUKARMIN	ANGGOTA DPRD	Rp.10.000.000,-
19.	PRAJOGI WAWANG	ANGGOTA DPRD	Rp.10.000.000,-
20.	YUSRIL HERMAN, S.Ag.	ANGGOTA DPRD	Rp.10.000.000,-
21.	MACHSUNAH FAQIH	ANGGOTA DPRD	Rp.10.000.000,-
22.	H. PARNAWI	ANGGOTA DPRD	Rp.10.000.000,-
23.	EKO YUSANTO, BP,Amd	ANGGOTA DPRD	Rp.10.000.000,-
24.	SUPRIYO, Bsc.	ANGGOTA DPRD	Rp.10.000.000,-
25.	SUDARWI SRESTA D	ANGGOTA DPRD	Rp.10.000.000,-
26.	M.RUSYIDI, BA.	ANGGOTA DPRD	Rp.10.000.000,-
27.	SUKARMIN HS	ANGGOTA DPRD	Rp.10.000.000,-
28.	RUSYDI	ANGGOTA DPRD	Rp.10.000.000,-
29.	H. SUHARTONO, SH.	ANGGOTA DPRD	Rp.10.000.000,-
30.	Drs. M. BISRI	ANGGOTA DPRD	Rp.10.000.000,-
31.	H. SUGIHARDI	ANGGOTA DPRD	Rp.10.000.000,-
32.	NGADINO, HS	ANGGOTA DPRD	Rp.10.000.000,-
33.	MUHADI	ANGGOTA DPRD	Rp.10.000.000,-
34.	HARYANTO	ANGGOTA DPRD	Rp.10.000.000,-
35.	JAMARI	ANGGOTA DPRD	Rp.10.000.000,-
36.	SUPRIYADI	ANGGOTA DPRD	Rp.10.000.000,-
37.	HAMID SYARQOWI, BA.	ANGGOTA DPRD	Rp.10.000.000,-
38.	Drs. ALI MUTAROM	ANGGOTA DPRD	Rp.10.000.000,-
39.	TEGUH TRI WIDAGDO	ANGGOTA DPRD	Rp.10.000.000,-
40.	M. SOEYOETHI	ANGGOTA DPRD	Rp.10.000.000,-
41.	FX. SUDIYONO, BA.	ANGGOTA DPRD	Rp.10.000.000,-
42.	H. A. MUHITH ZUHRI	ANGGOTA DPRD	Rp.10.000.000,-
43.	SOEBACMAN	ANGGOTA DPRD	Rp.10.000.000,-

Hal. 14 dari 71 hal. Put. No. 2322 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44.	Hj. SITI MAESAROH	ANGGOTA DPRD	Rp.10.000.000,-
45.	M. SUBHAN, S.Ag.	ANGGOTA DPRD	Rp.10.000.000,-

2. Bantuan Sekretariat Partai Politik yang wakilnya di DPRD Kabupaten Pati sebanyak 7 Partai Politik @Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) total sebesar Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;

No	N A M A	PARTAI POLITIK	JUMLAH DANA
1	2	3	4
1.	JAMARI	PDIP	Rp.25.000.000,-
2.	H. UBAIDILLAH, SH.	PKB	Rp.25.000.000,-
3.	PURNOMO	GOLKAR	Rp.25.000.000,-
4.	ABDUL MUHITH ZUKRI	PPP	Rp.25.000.000,-
5.	HAMID SYARQOWI	PAN	Rp.25.000.000,-
6.	YUSRIL HERMAN, S.Ag.	PBB	Rp.25.000.000,-
7.	SETYOKO SRIHASTO	PNI MASA MARHEIN	Rp.25.000.000,-

3. Bantuan Kegiatan Pendukung untuk Kader Partai yang menduduki jabatan Bupati sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan Wakil Bupati sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) ;

No	NAMA KADER PARTAI DAN JABATAN	NAMA PARTAI	JUMLAH DANA
1	2	3	4
1.	TASIMAN, SH. (BUPATI	PDIP	Rp.70.000.000,-
2.	PATI)	GOLKAR	Rp.55.000.000,-
	Drs. KOTOT KUSMANTO (WAKIL BUPATI PATI).		

Bahwa selanjutnya Nasikun selaku Pemegang Kas Sekretariat Daerah Kabupaten Pati berdasarkan Berdasrkan Keputusan Bupati No.921/61/2003 tanggal 5 November 2003 tentang Otorisasi Anggaran Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2003 mengajukan SPP Nomor : R-06/TP/SPP/2003 tanggal 4 November 2003 untuk biaya Untuk Bantuan Keuangan Pihak ke III pada APBD Perubahan

Hal. 15 dari 71 hal. Put. No. 2322 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2003 sebesar Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) kepada Kepala Bagian Anggaran dan Perbendaharaan dan disetujui oleh Pengguna Anggaran yaitu Ir. Slamet Prawiro dan Bagian Perbendaharaan menerbitkan SPMU dengan Nomor : 1313/R tanggal 4 November 2003 sebesar Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Oyo Karyo, SE., MM. atas nama Bupati Pati Tasiman, SH., dan sesuai dengan Keputusan Bupati Pati Nomor : 900/1192/2003 tanggal 6 November 2003 dana tersebut dibagikan kepada setiap Anggota DPRD Kabupaten Pati Periode 1999-2004 @Rp.20.000.000,- diterimakan kepada :

No	NAMA PENERIMA	JABATAN	TERIMA DANA/ UANG
1	2	3	4
1.	WIWIK BUDI SANTOSO, SH.	KETUA DPRD	Rp.20.000.000,-
2.	Drs. SARNO	WAKIL KETUA DPRD	Rp.20.000.000,-
3.	H. MUNDZIR SYARIF, BA.	WAKIL KETUA DPRD	Rp.20.000.000,-
4.	LASPIN	ANGGOTA DPRD	Rp.20.000.000,-
5.	SUWOSO	ANGGOTA DPRD	Rp.20.000.000,-
6.	SONY DIGDO WALUYO	ANGGOTA DPRD	Rp.20.000.000,-
7.	SYAFI' RIFA'I, BA.	ANGGOTA DPRD	Rp.20.000.000,-
8.	KAHARTO	ANGGOTA DPRD	Rp.20.000.000,-
9.	SUHARJATI, SE.	ANGGOTA DPRD	Rp.20.000.000,-
10.	WASITO	ANGGOTA DPRD	Rp.20.000.000,-
11.	FATHUR ROHMAN, SE.	ANGGOTA DPRD	Rp.20.000.000,-
12.	SLAMET WIDODO	ANGGOTA DPRD	Rp.20.000.000,-
13.	H. ADJIE SUDARMADJI	ANGGOTA DPRD	Rp.20.000.000,-
14.	HERMAN TEGUH P, ST.	ANGGOTA DPRD	Rp.20.000.000,-
15.	RUSDY	ANGGOTA DPRD	Rp.20.000.000,-
16.	WIDO LEKMONO	ANGGOTA DPRD	Rp.20.000.000,-
17.	ALI MASYKURI	ANGGOTA DPRD	Rp.20.000.000,-
18.	SUKARMIN	ANGGOTA DPRD	Rp.20.000.000,-
19.	PRAJOGI WAWANG	ANGGOTA DPRD	Rp.20.000.000,-
20.	YUSRIL HERMAN, S.Ag.	ANGGOTA DPRD	Rp.20.000.000,-
21.	MACHSUNAH FAQIH	ANGGOTA DPRD	Rp.20.000.000,-
22.	H. PARNAWI	ANGGOTA DPRD	Rp.20.000.000,-
23.	EKO YUSANTO, BP,Amd	ANGGOTA DPRD	Rp.20.000.000,-
24.	SUPRIYO, Bsc.	ANGGOTA DPRD	Rp.20.000.000,-

Hal. 16 dari 71 hal. Put. No. 2322 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25.	SUDARWI SRESTA D	ANGGOTA DPRD	Rp.20.000.000,-
26.	M. RUSYIDI, BA.	ANGGOTA DPRD	Rp.20.000.000,-
27.	SUKARMIN HS	ANGGOTA DPRD	Rp.20.000.000,-
28.	RUSYDI	ANGGOTA DPRD	Rp.20.000.000,-
29.	H. SUHARTONO, SH	ANGGOTA DPRD	Rp.20.000.000,-
30.	Drs. M. BISRI	ANGGOTA DPRD	Rp.20.000.000,-
31.	H. SUGIHARDI	ANGGOTA DPRD	Rp.20.000.000,-
32.	NGADINO, HS	ANGGOTA DPRD	Rp.20.000.000,-
33.	MUHADI	ANGGOTA DPRD	Rp.20.000.000,-
34.	HARYANTO	ANGGOTA DPRD	Rp.20.000.000,-
35.	JAMARI	ANGGOTA DPRD	Rp.20.000.000,-
36.	SUPRIYADI	ANGGOTA DPRD	Rp.20.000.000,-
37.	HAMID SYARQOWI, BA.	ANGGOTA DPRD	Rp.20.000.000,-
38.	Drs. ALI MUTAROM	ANGGOTA DPRD	Rp.20.000.000,-
39.	TEGUH TRI WIDAGDO	ANGGOTA DPRD	Rp.20.000.000,-
40.	M. SOEYOETHI	ANGGOTA DPRD	Rp.20.000.000,-
41.	FX. SUDIYONO, BA.	ANGGOTA DPRD	Rp.20.000.000,-
42.	H. A. MUHITH ZUHRI	ANGGOTA DPRD	Rp.20.000.000,-
43.	SOEBACMAN	ANGGOTA DPRD	Rp.20.000.000,-
44.	Hj. SITI MAESAROH	ANGGOTA DPRD	Rp.20.000.000,-
45.	M. SUBHAN, S.Ag.	ANGGOTA DPRD	Rp.20.000.000,-

Bahwa tindakan Tasiman, SH. selaku Bupati Pati Periode 2001-2006 bersama-sama dengan Terdakwa Drs. Kotot Kusmanto (mantan Wakil Bupati Pati) dan Wiwik Budi Santoso, SH. serta Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Pati dan Tim Anggaran Eksekutif dengan menganggarkan Biaya Laporan Pertanggungjawaban Bupati Pati sebesar Rp.250.000.000,- untuk dibagikan kepada Bupati Pati Sdr. Tasiman, SH., Wakil Bupati Pati Sdr. Drs. Kotot Kusmanto, Sekda Kabupaten Pati Sdr. Ir. Slamet Prawiro, MM. dan seluruh Anggota DPRD Pati Periode 1999-2004 (termasuk Terdakwa Wiwik Budi Santoso, SH.) adalah melanggar Pasal 5 PP Tahun 2000 yang berbunyi : “Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak dibenarkan menerima penghasilan dan atau fasilitas rangkap Negara” ;

Bahwa tindakan Tasiman, SH. bersama-sama dengan Terdakwa Drs. Kotot Kusmanto dan Wiwik Budi Santoso, SH. serta Panitia Anggaran DPRD

Hal. 17 dari 71 hal. Put. No. 2322 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pati dan Tim Anggaran Eksekutif dengan menganggarkan Biaya Bantuan Pihak ke III sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan dalam perubahan APBD Kabupaten Pati Tahun 2003 dianggarkan penambahan sebesar Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp.1.650.000.000,- (satu milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) dan dibagikan kepada Bupati Pati Sdr. Tasiman, SH., Wakil Bupati Pati Sdr. Drs. Kotot Kusmanto, MM. dan seluruh Anggota DPRD Pati Periode 1999-2004 (termasuk Terdakwa Wiwik Budi Santoso, SH.) adalah bertentangan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri No.29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Perhitungan Penyusunan APBD, bahwa yang dimaksud dengan Pihak ke III adalah Panti Jompo, Panti Sosial dan Sosial Keagamaan, dan lain-lain sedangkan Bupati Pati Sdr. Tasiman, SH., Wakil Bupati Pati Sdr. Drs. Kotot Kusmanto, MM. dan seluruh Anggota DPRD Pati Periode 1999-2004 adalah tidak termasuk dalam pengertian Pihak ke III tersebut ;

Bahwa tindakan Wiwik Budi Santoso, SH. bersama-sama dengan Anggota DPRD Kabupaten Pati Periode 1999-2004 menerima dana dari Eksekutif adalah tidak dibenarkan karena APBD merupakan Anggaran yang dalam penetapannya sudah dialokasikan dalam masing-masing unit kerja serta didokumentasikan dalam DASK ;

Bahwa penetapan Biaya kegiatan Laporan Bupati Pati Tahun 2002 sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) pada Pos Anggaran Bupati dan Wakil Bupati APBD Tahun 2003 adalah :

1. Tidak ada sasaran yang jelas pembelanjanya karena hanya diterimakan sebagian kepada Bupati dan Wakil Bupati, Sekda Kabupaten Pati dan seluruh Anggota DPRD Pati Periode 1999-2004 adalah bertentangan dengan :
 - a. Pedoman Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja menurut ketentuan Pasal 3 Undang-Undang ayat (1) jo Pasal 16 ayat (4) Undang-Undang No.17 Tahun 2003 dan Pasal 4 jo Pasal 20 ayat (1) PP Nomor : 105 Tahun 2000 ;

Hal. 18 dari 71 hal. Put. No. 2322 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Ketentuan larangan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk menerima penghasilan dan atau fasilitas rangkap dari Negara menurut Pasal 5 PP No.109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
 - c. Larangan bagi setiap Pejabat untuk melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas bebas APBN/APBD jika Anggaran untuk membiayai pengeluaran itu tidak tersedia atau tidak cukup tersedia menurut ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 10 ayat (3) PP Nomor : 105 Tahun 2000 dan 55 ayat (1) Keputusan Menteri Dalam Negeri No.29 Tahun 2002 ;
2. Tidak ada dasar hukum sebagai pijakan formal, hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2003 dan Pasal 4 PP No.105 Tahun 2000 dan kemudian ditetapkan dalam Perda APBD maka itu juga bertentangan dengan Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yaitu "Bahwa Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum atau Peraturan Daerah lainnya ;
 3. Disusun hanya berdasarkan kebijakan Bupati, hal ini bertentangan dengan :
 - a. Prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah menuju ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2003 dan Pasal 4 PP No.105 Tahun 2000 ;
 - b. Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 1999 bahwa Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum atau Peraturan Daerah lainnya ;
 - c. Karakteristik APBD sebagai kebijakan daerah yang keseluruhan tahapan format, formal dan formalisasinya merupakan bagian tak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Daerah sebagai sub system keuangan Negara, yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan ;
 4. Dibahas, disusun dan ditetapkan dengan mengabaikan format, formal dan formalisasi Anggaran sebagai bagian dari sistem pengelolaan keuangan daerah sehingga ketidak taatan atas perintah tersebut berarti mengabaikan

Hal. 19 dari 71 hal. Put. No. 2322 K/Pid.Sus/2012



prinsip pertanggungjawaban hukum dan pertanggungjawaban prosedur dalam penyelenggaraan Negara sehingga merupakan perbuatan melawan hukum dalam pengertian formil dalam bentuk larangan terhadap prinsip sewenang-wenang karena adanya kesempatan, sarana dan jabatan yang memegang kepada penyelenggara Negara ;

Bahwa Penetapan Bantuan Pihak ke III sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) pada APBD Kabupaten Pati Tahun 2003 dan sebesar Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) pada APBD perubahan sehingga total Bantuan Pihak ke III dalam APBD Kabupaten Pati Tahun 2003 sebesar Rp.1.650.000.000,- (satu milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) pada Pos Anggaran Bupati dan Wakil Bupati APBD Tahun 2003 adalah :

1. Tidak dibenarkan karena tidak ada sasaran yang jelas untuk pembelanjanya ;
 - Hal ini dikarenakan pada saat perencanaan, penyusunan, penetapan, dan pelaksanaannya tidak memperhatikan pedoman penyusunan Anggaran berbasis kinerja menurut ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2003 dan Pasal 4 jo Pasal 8 dan Pasal 20 ayat (1) PP Nomor : 105 Tahun 2000 dan tidak memperhatikan juga larangan bagi setiap Pejabat untuk melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika Anggaran untuk membiayai pengeluaran itu tidak tersedia atau tidak cukup tersedia menurut ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 10 ayat (3) PP Nomor : 105 Tahun 2000 dan Pasal 55 ayat (1) Keputusan Menteri Dalam Negeri No.29 Tahun 2002 ;
2. Dibahas, disusun dan ditetapkan dengan mengabaikan format, formal dan formalisasi Anggaran sebagai bagian dari sistem pengelolaan keuangan daerah, sehingga ketidaktaatan atas perintah tersebut berarti mengabaikan prinsip pertanggungjawaban hukum dan pertanggungjawaban prosedur dalam penyelenggaraan Negara sehingga merupakan perbuatan melawan hukum dalam pengertian formil dalam bentuk larangan terhadap prinsip sewenang-wenang karena adanya kesempatan, sarana dan jabatan yang memegang pada penyelenggara Negara ;



Bahwa tahapan penyusunan dan penetapan APBD Kabupaten Pati sebagaimana diatur dalam Pasal 16 s/d 20 Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2003 dan Pasal 20 s/d 23 PP No.105 Tahun 2000, disusun dan dibahas berdasarkan ketidaktaatan atas perintah tersebut yang berarti mengabaikan prinsip pertanggungjawaban hukum dan pertanggung-jawaban prosedur dalam penyelenggaraan Negara sehingga merupakan perbuatan melawan hukum dalam pengertian formil dalam bentuk larangan terhadap prinsip sewenang-wenang karena adanya kesempatan, sarana dan jabatan yang memegang kepada penyelenggara Negara dalam hal ini pada diri Tasiman, SH., Terdakwa Drs. Kotot Kusmanto dan Wiwik Budi Santoso, SH. ;

Bahwa Bantuan Pihak ke III menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri No.29 Tahun 2002 sudah dengan tegas ditentukan sasarannya dan syarat-syarat untuk penetapan dan pengeluarannya. Penggunaan Bantuan Pihak ke III yang tidak sesuai dengan peruntukannya dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang ;

Bahwa berdasarkan hasil perhitungan kerugian Negara dari BPKP Perwakilan Jawa Tengah Nomor : :S-5271/PW11/5/2007 tanggal 28 Desember 2007 terdapat kerugian Negara sebesar Rp.1.900.000.000,- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) pada Pos Biaya Kegiatan LPJ Bupati Pati Tahun 2002 dan Bantuan Pihak ke III pada APBD Kabupaten Pati Tahun 2003, yang terdiri dari :

- | | |
|--|---------------|
| 1. | Biaya Laporan |
| Pertanggungjawaban Bupati Tahun 2002 sebesar Rp. | |
| 250.000.000,- ; | |
| 2. | Biaya Bantuan |
| Pihak | ke III |
| sebesar | Rp.1.650.000. |
| 000,- ; | |
| Jumlah | Rp.1.900.000. |
| 000,- ; | |

Bahwa perbuatan Terdakwa Drs. Kotot Kusmanto Bin Kasman Kusumo Wijoyo selaku Wakil Bupati Pati Periode 2001-2006 telah memperkaya diri Terdakwa sendiri sebesar Rp.62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah) yang terdiri dari :

Hal. 21 dari 71 hal. Put. No. 2322 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dana pada Pos Kegiatan Laporan Pertanggungjawaban Bupati Pati Tahun 2002 sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;
2. Dana pada Pos Bantuan Keuangan Pihak ke III pada APBD Tahun Anggaran 2003 sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) ;

Bahwa Anggaran Biaya Kegiatan Laporan Pertanggungjawaban Bupati Pati Tahun 2002 maupun Bantuan Keuangan Pihak ke III tidak perlu dianggarkan karena tidak sesuai dengan Pasal 6 Keputusan Menteri Dalam Negeri No.29 Tahun 2002 dan Lampiran IV Keputusan Menteri Dalam Negeri No.29 Tahun 2002 ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa Drs. H. Kotot Kusmanto Bin Kasman Kusumo Wijoyo selaku Wakil Bupati Pati Periode 2001-2006 diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 132.33-382 Tahun 2001 tanggal 25 September 2001, bersama-sama dengan Bupati Pati Periode 2001 -2006 TASIMAN, SH. (berkas perkara terpisah), bersama-sama dengan Ir. Slamet Prawiro, Drs. Koesmari, Drs. Tristiadi, MM., Dwi Sapardiono, SH., Oyo Karyo, SH., Drs. Setyo Pramono, BA., MM., Drs. Suwarno, Drs. Sumarno Hadi, MM., Wahyu Widodo S, SH., MM., Drs. Sukadam, Nindhomuddin, dan Purwanto, SE. (Tim Anggaran Eksekutif) (berkas perkara terpisah), bersama-sama dengan TASIMAN, SH. Bupati Pati Periode 2001-2006 (berkas perkara terpisah), bersama-sama dengan Terpidana Wiwik Budi Santoso, SH., H. Munzir Syarif, BA., Drs. Sarno (meninggal dunia), Soeprayogi, SE., Wasito, H. A. Muhith Zuhri, Drs. H. Ali Muhtarom, Sudarwi, Jamari, FX. Sudiyono, BA., Ali Maskur, BA., H. Adjie Sudarmadji, Hamid Syarqowi, Bsc., Faturrahman, SE. (Panitia Anggaran Legislatif) (berkas perkara terpisah), bersama-sama Anggota DPRD Kabupaten Pati Periode 1999-2004 (berkas perkara terpisah), pada waktu dan tempat seperti pada dakwaan Primair atau

Hal. 22 dari 71 hal. Put. No. 2322 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bulan Januari 2003 s/d November 2003, atau setidaknya pada waktu-waktu masih dalam Tahun 2003, bertempat di Kantor Bupati Kabupaten Pati Jalan Tombronegoro No.1 Pati dan Kantor lama DPRD Kabupaten Pati Lama Komplek Kantor Bakorlin Ex Karesidenan Pati Jalan Jendral Sudirman Pati dan Kantor baru DPRD Kabupaten Pati Jalan Dr. Wahidin No.2a Pati atau di tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati dan berdasarkan Undang-Undang No.46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang berwenang mengadili perkara ini, melakukan atau turut serta melakukan, yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dengan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal dari adanya rapat terbatas di Hotel Gripta Kabupaten Kudus tanggal 23 Januari 2003 yang dihadiri oleh Tasiman, SH. selaku Bupati Pati Periode 2001-2006 dan Terdakwa Drs. Kotot Kusmanto selaku Wakil Bupati Pati Periode 2001-2006 dan Sekretaris Daerah Kabupaten Pati yaitu Ir. Slamet Prawiro serta Kepala Bagian Anggaran Sekda Kabupaten Pati yaitu Drs. Oyo Karyo, Asisten III Setda Kabupaten Pati yaitu Dwi Sapardiyono, Edi Suwanto (dari Pihak Eksekutif) dan dari Pihak Legislatif hadir Wiwik Budi Santoso, SH., Hamid Syarqowi, FX. Sudiyono, Mundzer Syarif, Adji Sudarmadji, Muhith Zuhri dan Jamari dan lain lain, dalam rapat tersebut Hamid Sarqowi dari PAN menyampaikan usulan agar ada bantuan keuangan untuk Sekretariat Partai dan biaya kampanye, kemudian Yusri dari PBB juga mendukung agar diberi bantuan keuangan dan biaya kampanye, demikian juga dengan Muhith Zuhri dan HM. Sugihardi dari PDIP, atas usulan dari Anggota Dewan tersebut, oleh Bupati Pati yaitu Tasiman, SH. meminta kepada Tim Penyusun Anggaran yaitu melalui Ir. Slamet Prawiro untuk menganggarkan dana tersebut dalam RAPBD Kabupaten Pati Tahun 2003 ;

Bahwa setelah pertemuan di Hotel Gripta Kudus tersebut oleh Tim Anggaran Eksekutif yang dipimpin oleh Sekda Kabupaten Pati yaitu Ir. Slamet

Hal. 23 dari 71 hal. Put. No. 2322 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prawiro, MM. ditindak lanjuti dengan memasukkan Biaya Kegiatan Laporan Pertanggungjawaban Bupati Pati Tahun 2002 sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang dimasukkan ke dalam Pos Dana Insentif sebesar Rp.825.000.000,- (delapan ratus dua puluh lima juta rupiah) dan Bantuan Keuangan untuk Pihak III sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ;

Bahwa Tim Anggaran Eksekutif dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pati No.900/1205/2001 tanggal 31 Desember 2001 dengan susunan sebagai berikut :

1. Penanggung Jawab : Bupati Pati Sdr. Tasiman, SH. ;
2. Wakil Penanggung Jawab : Wakil Bupati Pati Sdr. Drs. Kotot Kusmanto ;
3. Ketua : Sekda Kabupaten Pati Sdr. Ir. Slamet Prawiro, MM. ;
4. Anggota : Asisten I Sekda Kabupaten Pati Sdr. Drs. Koesmari ;
5. Anggota : Asisten II Sekda Kabupaten Pati Sdr. Drs. Tristiadi, MM. ;
6. Anggota : Asisten III Sekda Kabupaten Pati Sdr. Dwi Sapardiono, SH. ;
7. Anggota : Kabag Anggaran Setda Kabupaten Pati Sdr. Oyo Karyo, SE., MM. ;
8. Anggota : Kepala BAPEDA Kabupaten Pati Sdr. Drs. Setyo Pramono, BA., MM. ;
9. Anggota : Kepala BAWASDA Kabupaten Pati Sdr. Drs. Suwarno ;
10. Anggota : Kepala DIPENDA Kabupaten Pati Sdr. Drs. Sumarsono Hadi, MM. ;
11. Anggota : Kabag Hukum Setda Kabupaten Pati Sdr. Wahyu Widodo S, SH., MM. ;
12. Anggota : Kabag Pembangunan Setda Kabupaten Pati Drs. Sukadam ;
13. Anggota : Kabag Umum dan Perlengkapan Setda Kabupaten Pati Sdr. Nindhomuddin ;

Hal. 24 dari 71 hal. Put. No. 2322 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Anggota : Kasubag Anggaran Setda Kabupaten Pati
Sdr. Purwanto, SE. ;

Bahwa pemberian Bantuan Pihak III sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) adalah berdasarkan arahan dari Bupati Pati Periode 2001-2006 Tasiman kepada Oyo Karyo, SE., MM. dan Ir. Slamet Prawiro, MM. dengan perincian masing-masing Anggota Dewan mendapat Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan 5 Fraksi @Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 25 Januari 2003 dan dimasukkan dalam Pos Anggaran Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun Anggaran 2003. Sedangkan Biaya Kegiatan Laporan Pertanggungjawaban Bupati Pati Tahun 2002 sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) juga berdasarkan arahan Bupati Pati yaitu Tasiman, SH. Periode 2001-2006 ;

Bahwa RAPBD Kabupaten Pati Tahun 2003 kemudian diteruskan kepada DPRD Kabupaten Pati untuk dilakukan pembahasan melalui Surat Nomor : 903/546 perihal Penetapan APBD Kabupaten Pati tanggal 29 Januari 2003 ;

Bahwa DPRD Kabupaten Pati Periode 1999-2004 berdasarkan Keputusan DPRD Kabupaten Pati Nomor : 4/Kep/2003 tanggal 17 Januari 2003 membentuk Panitia Anggaran dengan susunan sebagai berikut :

1. Ketua : Ketua DPRD Kabupaten Pati Sdr. Wiwik Budi Santoso, SH. ;
2. Wakil Ketua : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pati Sdr. H Mundzir. Syarif, BA. ;
3. Wakil Ketua : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pati Sdr. Drs. Sarno (meninggal dunia) ;
4. Sekretaris : Sekretaris DPRD Kabupaten Pati Sdr. Soeprayogi, SE. ;
5. Anggota : Ketua Fraksi TNI Sdr. Wasito ;
6. Anggota : Ketua Fraksi ABP Sdr. H. A. Muhith Zuhri ;
7. Anggota : Ketua Fraksi KB Sdr. Drs. H. Ali Muhtarom ;
8. Anggota : Ketua Fraksi PDI.P Sdr. Sudarwi ;
9. Anggota : Wakil Ketua Fraksi PDI.P Sdr. Jamari ;
10. Anggota : Anggota Fraksi PDI.P Sdr. FX. Sudiyono, BA. ;
11. Anggota : Sekretaris Fraksi PKB Sdr. Ali Maskuri, BA. ;
12. Anggota : Sekretaris Fraksi KN Sdr. H. Adjie Sudarmadji ;
13. Anggota : Wakil Ketua Fraksi ABP Sdr. Hamid Syarqowi, Bsc. ;

Hal. 25 dari 71 hal. Put. No. 2322 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Anggota : Sekretaris Fraksi TNI Sdr. Faturrahman, SE. ;

Bahwa berdasarkan Tata Tertib DPRD Kabupaten Pati Nomor : 170/II/1999 tanggal 6 Oktober 1999 Panitia Anggaran Legislatif mempunyai tugas pokok adalah :

1. Bersama Kepala Daerah mempersiapkan RAPBD perubahan dan perhitungan ;
2. Memberikan saran dan pendapat kepada Kepala Daerah dalam mempersiapkan Rancangan Nota Keuangan ;
3. Memberikan saran atau pendapat kepada DPRD mengenai Nota Keuangan, RAPBD, perubahan serta perhitungannya yang telah disampaikan oleh Kepala Daerah ;

Bahwa setelah Draft RAPBD Kabupaten Pati sampai di DPRD dilakukan pembahasan bersama antara Tim Anggaran Eksekutif dan Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Pati ;

Bahwa khusus Dana Pos Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan untuk Pihak ke III tidak dibahas dalam Panitia Anggaran dan Komisi, namun tiba-tiba muncul dan ditetapkan oleh Wiwik Budi Santoso, SH. selaku Ketua DPRD dan selaku Ketua Panitia Anggaran, hal ini menyalahi mekanisme yang sebenarnya yaitu setiap mata Anggaran yang dibahas oleh Komisi, kemudian melaporkan hasilnya kepada Ketua DPRD dan Ketua DPRD melakukan koreksi atas laporan tersebut, terhadap Dana Pos Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan untuk Pihak ke III tersebut tidak dilakukan pembahasan dan langsung disetujui oleh Wiwik Budi Santoso, SH. selaku Ketua DPRD Kabupaten Pati dan selaku Ketua Panitia Anggaran ;

Bahwa Panitia Anggaran Eksekutif dan Tim Anggaran DPRD Kabupaten Pati selanjutnya melakukan pembahasan RAPBD Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2003 pada tanggal 7, 8, 10 dan 11 Februari 2003 yang dihadiri oleh Terdakwa Drs. Kotot Kusmanto, Ir. Slamet Prawiro, Dwi Sapardiyono, Edi Suwanto (dari Eksekutif) sedangkan dari DPRD semua Panitia Anggaran hadir dan rapat dipimpin oleh Ketua Tim Anggaran DPRD yaitu Terdakwa Wiwik Budi Santoso, SH., dalam pembahasan tersebut tidak dilakukan pembahasan secara rinci terhadap Bantuan Keuangan Pihak III sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ;

Hal. 26 dari 71 hal. Put. No. 2322 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Wiwik Budi Santoso, SH. dalam rapat tanggal 20 Februari 2003 mengusulkan penambahan dana bantuan Pihak Ketiga yang semula sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ditambah sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan atas usulan Wiwik Budi Santoso, SH. maka Oyo Karyo, SE., MM. kemudian menambah dengan tulisan tangan pada Draft RAPBD sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) kemudian menyerahkan kepada Purwanto, SE. selaku Kasubag Anggaran dan sekaligus Anggota Panitia Anggaran, kemudian oleh Purwanto, SE. diserahkan kepada Zabidi untuk dilakukan pengetikan dan perubahan tersebut, dan oleh Zabidi kemudian dilakukan pengetikan untuk dilakukan perubahan Anggaran pada Draft Bantuan Pihak ke III sesuai perintah Purwanto, SE. dan Oyo Karyo, SE., MM. ;

Terhadap perubahan Draft tersebut setelah dilakukan pengetikan kemudian diserahkan kembali ke DPRD untuk dilakukan pembahasan dengan Panitia Anggaran Legislatif, namun kenyataannya tidak dilakukan pembahasan lebih lanjut dan langsung dibawa ke Rapat Paripurna untuk disetujui dan ditetapkan menjadi Perda Kabupaten Pati ;

Bahwa Wiwik Budi Santoso, SH. mengetahui dengan adanya penambahan dana pada Pos Bantuan Pihak III sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) sehingga total menjadi Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), maka akan semakin besar dan menguntungkan dana yang akan dibagikan kepada Anggota Dewan (termasuk Terdakwa) atau setidak-tidaknya semakin menguntungkan diri saksi beserta seluruh Anggota DPRD Kabupaten Pati Periode 1999-2004 ;

Bahwa pada tanggal 26 Februari 2003 bertempat di Gedung DPRD Kabupaten Pati Jalan Dr. Wahidin No.2a Pati dilakukan Rapat Paripurna tentang Penetapan RAPBD Kabupaten Pati Tahun 2003 menjadi APBD Kabupaten Pati Tahun 2003 yang dihadiri oleh Bupati Pati Periode 2001-2006 Tasiman, SH., seluruh Anggota DPRD, para Kepala SKPD dan Muspida Plus. DPRD Kabupaten Pati mengeluarkan Keputusan Persetujuan DPRD No.08/KEP/2003 tanggal 26 Februari 2003 tentang Persetujuan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun 2003 menjadi Peraturan dan Daerah dan terhadap penetapan APBD Kabupaten Pati Tahun 2003

Hal. 27 dari 71 hal. Put. No. 2322 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut oleh Bupati Pati Periode 2001-2006 yaitu Tasiman, SH. dibuatkan Perda Nomor : 1 Tahun 2003 tanggal 26 Februari 2003 dan Perda tersebut dijabarkan dengan Keputusan Bupati Nomor : 3 Tahun 2003 tanggal 27 Februari 2003 ;

Bahwa pada tanggal 20 September 2003 dengan surat Nomor : 903/8908, yang ditanda tangani oleh Sekda Kabupaten Pati yaitu Ir. Slamet Prawiro dikirim Rencana Perubahan APBD Kabupaten Pati Tahun 2003 kepada DPRD Kabupaten Pati untuk dilakukan pembahasan lebih lanjut ;

Bahwa sebelum masuk dalam Komisi-Komisi di DPRD Kabupaten Pati diadakan rapat terlebih dahulu antara Tim Penyusun Anggaran APBD Eksekutif yang dipimpin oleh Terdakwa Drs. Kotot Kusmanto dan Panitia Anggaran Legislatif yang dipimpin oleh Wiwik Budi Santoso, SH., tanggal 6 Oktober 2003 di Gedung DPRD Kabupaten Pati Jalan Dr. Wahidin No.2a Kabupaten Pati, rapat diadakan untuk mencermati pandangan umum Anggota Dewan tanggal 2 Oktober 2003 dan salah satu hasilnya adalah penangguhan Anggaran pengadaan kendaraan roda 2 untuk operasional Pemerintahan Desa se-Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2003 sebesar Rp.1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) diubah untuk dialokasikan sebagai berikut :

1. Bantuan Fraksi	Rp. 135.000.000,- ;
2. Bantuan Keuangan untuk Pihak ke III	Rp. 675.000.000,- ;
3. Belanja tak tersangka	Rp. 290.000.000,- ;
	----- +
	Rp.1.100.000.000,- ;

Bahwa yang mempunyai ide perubahan Anggaran tersebut di atas adalah Panitia Anggaran yang di Ketuai oleh Wiwik Budi Santoso, SH. dan didukung oleh semua Anggota DPRD Kabupaten Pati Periode 1999-2004, sehingga sampai dengan pengesahan dari DPRD mata Anggaran bantuan keuangan Pihak ke III tidak pernah dibahas secara khusus, namun dicarikan dana tambahan, karena Wiwik Budi Santoso bersama Anggota DPRD Kabupaten Pati mengetahui kalau dana tersebut akan dibagikan kepada mereka atau setidaknya patut diketahui bahwa tindakan tersebut akan menguntungkan diri bersama-sama dengan Anggota DPRD Kabupaten Pati Periode 1999-2004 dan Tasiman, SH. serta Terdakwa Drs. Kotot Kusmanto ;

Hal. 28 dari 71 hal. Put. No. 2322 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya hasil tersebut dibawa dalam rapat Komisi-Komisi dan kemudian pada tanggal 13 dan 14 Oktober 2003 dilakukan pembahasan antara Tim Penyusun Anggaran dan Panitia Anggaran, setelah ada laporan-laporan yang masuk ternyata ada penambahan dan pengurangan Anggaran sehingga terdapat kelebihan Anggaran sebesar Rp.516.112.000,- (lima ratus enam belas juta seratus dua belas ribu rupiah) dan terhadap kelebihan dana tersebut sebagian besar Anggota DPRD Kabupaten Pati meminta tambahan kembali untuk bantuan Pihak ke III sebesar Rp.225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah), dengan demikian jumlah dana yang diminta oleh DPRD untuk bantuan Pihak ke III menjadi Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) ;

Bahwa kelebihan Anggaran sebesar Rp.516.112.000,- (lima ratus enam belas juta seratus dua belas ribu rupiah) tersebut dihasilkan dari APBD perubahan sebesar Rp.391.060.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu juta enam puluh ribu rupiah), ditambah dengan hasil penanguhan pengadaan sepeda motor untuk dana tak tersangka sebesar Rp.290.000.000,- (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) sehingga menjadi Rp.681.000.000,- (enam ratus delapan puluh satu juta rupiah) dan terhadap dana sebesar Rp.681.000.000,- (enam ratus delapan puluh satu juta rupiah) tersebut digunakan untuk menutup Komisi-Komisi sebesar Rp.284.948.000,- (dua ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah) sehingga sisa dana yang ada di dana tak tersangka menjadi Rp.396.112.000,- (tiga ratus sembilan puluh enam juta seratus dua belas ribu rupiah) kemudian ditambah lagi dari dana kunjungan kerja Komisi D yang tidak jadi sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah), ditambah lagi dari pembatalan sewa tanah untuk mesin processing garam di Batangan Pati sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehingga total dana yang ada di dana tak tersangka menjadi Rp.516.112.000,- (lima ratus enam belas juta seratus dua belas ribu rupiah) dan dari dana sebesar Rp.516.112.000,- (lima ratus enam belas juta seratus dua belas ribu rupiah) tersebut digunakan untuk :

- | | |
|--|--------------------|
| 1. Permintaan Anggota Dewan untuk bantuan Pihak ke III | Rp.225.000.000,- ; |
| 2. Pengadaan Tanah untuk Lokasi Mesin Pengolah Garam | Rp.132.300.000,- ; |
| 3. Bantuan Organisasi Kemasyarakatan | Rp.100.000.000,- ; |
| 4. Penyusunan Buku APBD | Rp. 58.812.000,- ; |
| | ----- + |

Hal. 29 dari 71 hal. Put. No. 2322 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.516.112.000,- ;

Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2003 bertempat di Gedung DPRD Kabupaten Pati Jalan Dr. Wahidin No.2a Kabupaten Pati dilakukan Rapat Paripurna untuk penetapan Perubahan APBD Kabupaten Pati Tahun 2003 yang dipimpin oleh Wiwik Budi Santoso, SH. dan dihadiri oleh seluruh Anggota DPRD Kabupaten Pati Periode 1999-2004, Bupati Pati Periode 2001-2006 yaitu Tasiman, SH. dan seluruh SKPD Kabupaten Pati serta Muspida Plus dan DPR Kabupaten Pati mengeluarkan Keputusan DPRD Pati No.39/KEP/2003 tanggal 30 Oktober 2003 tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pati tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun 2003 menjadi Peraturan Daerah. Terhadap Persetujuan Perubahan APBD Kabupaten Pati Tahun 2003 tersebut dibuatkan dalam bentuk PERDA Nomor : 11 Tahun 2003 tanggal 30 Oktober 2003 yang ditanda tangani oleh Bupati Pati Periode 2001-2006 yaitu Tasiman, SH. dan dijabarkan dalam bentuk Keputusan Bupati Nomor : 36 Tahun 2003 tanggal 2003 ;

Bahwa yang memasukkan Biaya Kegiatan Laporan Pertanggungjawaban Bupati Pati Tahun 2002 dan Bantuan Keuangan untuk Pihak III pada Pos Anggaran Bupati dan Wakil Bupati adalah Oyo Karyo, SE., MM. dan Purwanto, SE. atas perintah Bupati Pati Periode 2001-2006 yaitu Tasiman, SH. melalui Sekda Kabupaten Pati yaitu Ir. Slamet Prawiro, MM. dan hal itu dilakukan oleh Oyo Karyo, SE., MM. karena mengetahui tidak ada dasar hukumnya dan hanya perintah lisan Bupati Tasiman, SH. melalui Sekda Kabupaten Pati yaitu Ir. Slamet Prawiro, MM. ;

Bahwa selanjutnya Nasikun selaku Pemegang Kas Sekretariat Daerah Kabupaten Pati berdasarkan Keputusan Bupati No.921/02/2003 tanggal 8 Maret 2003 tentang Otorisasi Anggaran Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2003 mengeluarkan SPP Nomor : R-14/SPP 2003 tanggal 10 April 2003 untuk biaya Kegiatan Laporan Pertanggungjawaban Bupati Pati Tahun 2002 sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Kepala Bagian Anggaran dan Perbendaharaan dan disetujui oleh Pengguna Anggaran yaitu Ir. Slamet Prawiro dan Bagian Perbendaharaan menerbitkan SPMU dengan Nomor : 296/h tanggal 14 April 2003 sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Oyo Karyo, SE., MM. atas nama

Hal. 30 dari 71 hal. Put. No. 2322 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Pati Tasiman, SH., dan sesuai dengan Keputusan Bupati Pati Nomor :
900/131/2003 dan tersebut diterimakan kepada :

No	NAMA PENERIMA	JABATAN	TERIMA DANA/UANG
1	2	3	4
1.	TASIMAN, SH.	BUPATI PATI	Rp.8.000.000,-
2.	Drs. KOTOT	WAKIL BUPATI	Rp.7.000.000,-
3.	KUSMANTO	SEKDA KABUPATEN	Rp.6.000.000,-
4.	Ir. SLAMET PRAWIRO,	PATI	Rp.7.000.000,-
5.	MM.	KETUA DPRD PATI	Rp.6.000.000,-
6.	WIWIK BUDI SANTOSO,	WAKIL KETUA DPRD	Rp.6.000.000,-
7.	SH.	WAKIL KETUA DPRD	Rp.5.000.000,-
8.	Drs. SARNO	ANGGOTA DPRD	Rp.5.000.000,-
9.	H. MUNDZIR SYARIF,	ANGGOTA DPRD	Rp.5.000.000,-
10.	BA.	ANGGOTA DPRD	Rp.5.000.000,-
11.	LASPIN	ANGGOTA DPRD	Rp.5.000.000,-
12.	SUWOSO	ANGGOTA DPRD	Rp.5.000.000,-
13.	SONY DIGDO WALUYO	ANGGOTA DPRD	Rp.5.000.000,-
14.	SYAFI' RIFA'I, BA.	ANGGOTA DPRD	Rp.5.000.000,-
15.	KAHARTO	ANGGOTA DPRD	Rp.5.000.000,-
16.	SUHARJATI, SE.	ANGGOTA DPRD	Rp.5.000.000,-
17.	WASITO	ANGGOTA DPRD	Rp.5.000.000,-
18.	FATHUR ROHMAN, SE.	ANGGOTA DPRD	Rp.5.000.000,-
19.	SLAMET WIDODO	ANGGOTA DPRD	Rp.5.000.000,-
20.	H.ADJIE SUDARMADJI	ANGGOTA DPRD	Rp.5.000.000,-
21.	HERMAN TEGUH P, ST.	ANGGOTA DPRD	Rp.5.000.000,-
22.	RUSDY	ANGGOTA DPRD	Rp.5.000.000,-
23.	WIDO LEKMONO	ANGGOTA DPRD	Rp.5.000.000,-
24.	ALI MASYKURI	ANGGOTA DPRD	Rp.5.000.000,-
25.	SUKARMIN	ANGGOTA DPRD	Rp.5.000.000,-
26.	PRAJOGI WAWANG	ANGGOTA DPRD	Rp.5.000.000,-
27.	YUSRIL HERMAN, S.Ag.	ANGGOTA DPRD	Rp.5.000.000,-
28.	MACHSUNAH FAQIH	ANGGOTA DPRD	Rp.5.000.000,-
29.	H. PARNAWI	ANGGOTA DPRD	Rp.5.000.000,-
30.	EKO YUSANTO, BP,Amd	ANGGOTA DPRD	Rp.5.000.000,-
31.	SUPRIYO, Bsc.	ANGGOTA DPRD	Rp.5.000.000,-
32.	SUDARWI SRESTA D	ANGGOTA DPRD	Rp.5.000.000,-

Hal. 31 dari 71 hal. Put. No. 2322 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33.	M. RUSYIDI, BA.	ANGGOTA DPRD	Rp.5.000.000,-
34.	SUKARMIN HS	ANGGOTA DPRD	Rp.5.000.000,-
35.	RUSYDI	ANGGOTA DPRD	Rp.5.000.000,-
36.	H. SUHARTONO, SH.	ANGGOTA DPRD	Rp.5.000.000,-
37.	Drs. M. BISRI	ANGGOTA DPRD	Rp.5.000.000,-
38.	H. SUGIHARDI	ANGGOTA DPRD	Rp.5.000.000,-
39.	NGADINO, HS	ANGGOTA DPRD	Rp.5.000.000,-
40.	MUHADI	ANGGOTA DPRD	Rp.5.000.000,-
41.	HARYANTO	ANGGOTA DPRD	Rp.5.000.000,-
42.	JAMARI	ANGGOTA DPRD	Rp.5.000.000,-
43.	SUPRIYADI	ANGGOTA DPRD	Rp.5.000.000,-
44.	HAMID SYARQOWI, BA.	ANGGOTA DPRD	Rp.5.000.000,-
45.	Drs. ALI MUTAROM	ANGGOTA DPRD	Rp.5.000.000,-
46.	TEGUH TRI WIDAGDO	ANGGOTA DPRD	Rp.5.000.000,-
47.	M. SOEYOETHI	ANGGOTA DPRD	Rp.5.000.000,-
48.	FX. SUDIYONO, BA.	ANGGOTA DPRD	Rp.5.000.000,-
	H. A. MUHITH ZUHRI	ANGGOTA DPRD	
	SOEBACMAN		
	Hj. SITI MAESAROH		
	M. SUBHAN, S.Ag.		

Hal. 32 dari 71 hal. Put. No. 2322 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



--	--	--	--

Bahwa selanjutnya Nasikun selaku Pemegang Kas Sekretariat Daerah Kabupaten Pati berdasarkan Keputusan Bupati Pati No.921/02/2003 tanggal 8 Maret 2003 tentang Otorisasi Anggaran Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2003 mengeluarkan SPP Nomor : R-03/TP/SPP/2003 tanggal kosong bulan April 2003 untuk biaya Untuk Bantuan Keuangan Pihak ke III sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) kepada Kepala Bagian Anggaran dan Perbendaharaan dan disetujui oleh Pengguna Anggaran yaitu Ir. Slamet Prawiro dan Bagian Perbendaharaan menerbitkan SPMU dengan

Hal. 33 dari 71 hal. Put. No. 2322 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 402/R tanggal 1 Mei 2003 sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Oyo Karyo, SE., MM. atas nama Bupati Pati Tasiman, SH., dan sesuai dengan Keputusan Bupati Pati Nomor : 900/592/2003 tanggal 1 Mei 2003 dana tersebut diterimakan kepada :

1. Wakil dari Parpol dan TNI/POLRI yang duduk sebagai Anggota DPRD Kabupaten Pati jumlah 45 orang @Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) total sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) ;

No	NAMA PENERIMA	JABATAN	TERIMA DANA/ UANG
1	2	3	4
1.	WIWIK BUDI SANTOSO, SH.	KETUA DPRD	Rp.10.000.000,-
2.	Drs. SARNO	WAKIL KETUA DPRD	Rp.10.000.000,-
3.	H. MUNDZIR SYARIF, BA.	WAKIL KETUA DPRD	Rp.10.000.000,-
4.	LASPIN	ANGGOTA DPRD	Rp.10.000.000,-
5.	SUWOSO	ANGGOTA DPRD	Rp.10.000.000,-
6.	SONY DIGDO WALUYO	ANGGOTA DPRD	Rp.10.000.000,-
7.	SYAFI' RIFA'I, BA.	ANGGOTA DPRD	Rp.10.000.000,-
8.	KAHARTO	ANGGOTA DPRD	Rp.10.000.000,-
9.	SUHARJATI, SE.	ANGGOTA DPRD	Rp.10.000.000,-
10.	WASITO	ANGGOTA DPRD	Rp.10.000.000,-
11.	FATHUR ROHMAN, SE.	ANGGOTA DPRD	Rp.10.000.000,-
12.	SLAMET WIDODO	ANGGOTA DPRD	Rp.10.000.000,-
13.	H. ADJIE SUDARMADJI	ANGGOTA DPRD	Rp.10.000.000,-
14.	HERMAN TEGUH P, ST.	ANGGOTA DPRD	Rp.10.000.000,-
15.	RUSDY	ANGGOTA DPRD	Rp.10.000.000,-
16.	WIDO LEKMONO	ANGGOTA DPRD	Rp.10.000.000,-
17.	ALI MASYKURI	ANGGOTA DPRD	Rp.10.000.000,-
18.	SUKARMIN	ANGGOTA DPRD	Rp.10.000.000,-
19.	PRAJOGI WAWANG	ANGGOTA DPRD	Rp.10.000.000,-
20.	YUSRIL HERMAN, S.Ag.	ANGGOTA DPRD	Rp.10.000.000,-
21.	MACHSUNAH FAQIH	ANGGOTA DPRD	Rp.10.000.000,-
22.	H. PARNAWI	ANGGOTA DPRD	Rp.10.000.000,-
23.	EKO YUSANTO, BP,Amd	ANGGOTA DPRD	Rp.10.000.000,-
24.	SUPRIYO, Bsc.	ANGGOTA DPRD	Rp.10.000.000,-
25.	SUDARWI SRESTA D	ANGGOTA DPRD	Rp.10.000.000,-
26.	M.RUSYIDI, BA.	ANGGOTA DPRD	Rp.10.000.000,-

Hal. 34 dari 71 hal. Put. No. 2322 K/Pid.Sus/2012



27.	SUKARMIN HS	ANGGOTA DPRD	Rp.10.000.000,-
28.	RUSYDI	ANGGOTA DPRD	Rp.10.000.000,-
29.	H. SUHARTONO, SH.	ANGGOTA DPRD	Rp.10.000.000,-
30.	Drs. M. BISRI	ANGGOTA DPRD	Rp.10.000.000,-
31.	H. SUGIHARDI	ANGGOTA DPRD	Rp.10.000.000,-
32.	NGADINO, HS	ANGGOTA DPRD	Rp.10.000.000,-
33.	MUHADI	ANGGOTA DPRD	Rp.10.000.000,-
34.	HARYANTO	ANGGOTA DPRD	Rp.10.000.000,-
35.	JAMARI	ANGGOTA DPRD	Rp.10.000.000,-
36.	SUPRIYADI	ANGGOTA DPRD	Rp.10.000.000,-
37.	HAMID SYARQOWI, BA.	ANGGOTA DPRD	Rp.10.000.000,-
38.	Drs. ALI MUTAROM	ANGGOTA DPRD	Rp.10.000.000,-
39.	TEGUH TRI WIDAGDO	ANGGOTA DPRD	Rp.10.000.000,-
40.	M. SOEYOETHI	ANGGOTA DPRD	Rp.10.000.000,-
41.	FX. SUDIYONO, BA.	ANGGOTA DPRD	Rp.10.000.000,-
42.	H. A. MUHITH ZUHRI	ANGGOTA DPRD	Rp.10.000.000,-
43.	SOEBACMAN	ANGGOTA DPRD	Rp.10.000.000,-
44.	Hj. SITI MAESAROH	ANGGOTA DPRD	Rp.10.000.000,-
45.	M. SUBHAN, S.Ag.	ANGGOTA DPRD	Rp.10.000.000,-

2. Bantuan Sekretariat Partai Politik yang wakilnya di DPRD Kabupaten Pati sebanyak 7 Partai Politik @Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) total sebesar Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;

No	N A M A	PARTAI POLITIK	JUMLAH DANA
1	2	3	4
1.	JAMARI	PDIP	Rp.25.000.000,-
2.	H. UBAIDILLAH, SH.	PKB	Rp.25.000.000,-
3.	PURNOMO	GOLKAR	Rp.25.000.000,-
4.	ABDUL MUHITH ZUKRI	PPP	Rp.25.000.000,-
5.	HAMID SYARQOWI	PAN	Rp.25.000.000,-
6.	YUSRIL HERMAN, S.Ag.	PBB	Rp.25.000.000,-
7.	SETYOKO SRIHASTO	PNI MASA MARHEIN	Rp.25.000.000,-

3. Bantuan Kegiatan Pendukung untuk Kader Partai yang menduduki jabatan Bupati sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan Wakil Bupati sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	NAMA KADER PARTAI DAN JABATAN	NAMA PARTAI	JUMLAH DANA
1	2	3	4
1.	TASIMAN, SH. (BUPATI PATI)	PDIP	Rp.70.000.000,-
2.	Drs. KOTOT KUSMANTO (WAKIL BUPATI PATI).	GOLKAR	Rp.55.000.000,-

Bahwa selanjutnya Nasikun selaku Pemegang Kas Sekretariat Daerah Kabupaten Pati berdasarkan Berdasarkan Keputusan Bupati No.921/61/2003 tanggal 5 November 2003 tentang Otorisasi Anggaran Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2003 mengajukan SPP Nomor : R-06/TP/SPP/2003 tanggal 4 November 2003 untuk biaya Untuk Bantuan Keuangan Pihak ke III pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2003 sebesar Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) kepada Kepala Bagian Anggaran dan Perbendaharaan dan disetujui oleh Pengguna Anggaran yaitu Ir. Slamet Prawiro dan Bagian Perbendaharaan menerbitkan SPMU dengan Nomor : 1313/R tanggal 4 November 2003 sebesar Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Oyo Karyo, SE., MM. atas nama Bupati Pati Tasiman, SH., dan sesuai dengan Keputusan Bupati Pati Nomor : 900/1192/2003 tanggal 6 November 2003 dana tersebut dibagikan kepada setiap Anggota DPRD Kabupaten Pati Periode 1999-2004 @Rp.20.000.000,- diterimakan kepada :

No	NAMA PENERIMA	JABATAN	TERIMA DANA/ UANG
1	2	3	4
1.	WIWIK BUDI SANTOSO, SH.	KETUA DPRD	Rp.20.000.000,-
2.	Drs. SARNO	WAKIL KETUA DPRD	Rp.20.000.000,-
3.	H. MUNDZIR SYARIF, BA.	WAKIL KETUA DPRD	Rp.20.000.000,-
4.	LASPIN	ANGGOTA DPRD	Rp.20.000.000,-
5.	SUWOSO	ANGGOTA DPRD	Rp.20.000.000,-
6.	SONY DIGDO WALUYO	ANGGOTA DPRD	Rp.20.000.000,-
7.	SYAFI' RIFA'I, BA.	ANGGOTA DPRD	Rp.20.000.000,-
8.	KAHARTO	ANGGOTA DPRD	Rp.20.000.000,-

Hal. 36 dari 71 hal. Put. No. 2322 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.	SUHARJATI, SE.	ANGGOTA DPRD	Rp.20.000.000,-
10.	WASITO	ANGGOTA DPRD	Rp.20.000.000,-
11.	FATHUR ROHMAN, SE.	ANGGOTA DPRD	Rp.20.000.000,-
12.	SLAMET WIDODO	ANGGOTA DPRD	Rp.20.000.000,-
13.	H. ADJIE SUDARMADJI	ANGGOTA DPRD	Rp.20.000.000,-
14.	HERMAN TEGUH P, ST.	ANGGOTA DPRD	Rp.20.000.000,-
15.	RUSDY	ANGGOTA DPRD	Rp.20.000.000,-
16.	WIDO LEKMONO	ANGGOTA DPRD	Rp.20.000.000,-
17.	ALI MASYKURI	ANGGOTA DPRD	Rp.20.000.000,-
18.	SUKARMIN	ANGGOTA DPRD	Rp.20.000.000,-
19.	PRAJOGI WAWANG	ANGGOTA DPRD	Rp.20.000.000,-
20.	YUSRIL HERMAN, S.Ag.	ANGGOTA DPRD	Rp.20.000.000,-
21.	MACHSUNAH FAQIH	ANGGOTA DPRD	Rp.20.000.000,-
22.	H. PARNAWI	ANGGOTA DPRD	Rp.20.000.000,-
23.	EKO YUSANTO, BP,Amd	ANGGOTA DPRD	Rp.20.000.000,-
24.	SUPRIYO, Bsc.	ANGGOTA DPRD	Rp.20.000.000,-
25.	SUDARWI SRESTA D	ANGGOTA DPRD	Rp.20.000.000,-
26.	M. RUSYIDI, BA.	ANGGOTA DPRD	Rp.20.000.000,-
27.	SUKARMIN HS	ANGGOTA DPRD	Rp.20.000.000,-
28.	RUSYDI	ANGGOTA DPRD	Rp.20.000.000,-
29.	H. SUHARTONO, SH	ANGGOTA DPRD	Rp.20.000.000,-
30.	Drs. M. BISRI	ANGGOTA DPRD	Rp.20.000.000,-
31.	H. SUGIHARDI	ANGGOTA DPRD	Rp.20.000.000,-
32.	NGADINO, HS	ANGGOTA DPRD	Rp.20.000.000,-
33.	MUHADI	ANGGOTA DPRD	Rp.20.000.000,-
34.	HARYANTO	ANGGOTA DPRD	Rp.20.000.000,-
35.	JAMARI	ANGGOTA DPRD	Rp.20.000.000,-
36.	SUPRIYADI	ANGGOTA DPRD	Rp.20.000.000,-
37.	HAMID SYARQOWI, BA.	ANGGOTA DPRD	Rp.20.000.000,-
38.	Drs. ALI MUTAROM	ANGGOTA DPRD	Rp.20.000.000,-
39.	TEGUH TRI WIDAGDO	ANGGOTA DPRD	Rp.20.000.000,-
40.	M. SOEYOETHI	ANGGOTA DPRD	Rp.20.000.000,-
41.	FX. SUDIYONO, BA.	ANGGOTA DPRD	Rp.20.000.000,-
42.	H. A. MUHITH ZUHRI	ANGGOTA DPRD	Rp.20.000.000,-
43.	SOEBACMAN	ANGGOTA DPRD	Rp.20.000.000,-
44.	Hj. SITI MAESAROH	ANGGOTA DPRD	Rp.20.000.000,-
45.	M. SUBHAN, S.Ag.	ANGGOTA DPRD	Rp.20.000.000,-

Hal. 37 dari 71 hal. Put. No. 2322 K/Pid.Sus/2012



Bahwa tindakan Tasiman, SH. selaku Bupati Pati Periode 2001-2006 bersama-sama dengan Terdakwa Drs. Kotot Kusmanto dan Wiwik Budi Santoso, SH. serta Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Pati dan Tim Anggaran Eksekutif dengan menganggarkan Biaya Laporan Pertanggungjawaban Bupati Pati sebesar Rp.250.000.000,- untuk dibagikan kepada Bupati Pati Sdr. Tasiman, SH., Wakil Bupati Pati Sdr. Drs. Kotot Kusmanto, Sekda Kabupaten Pati Sdr. Ir. Slamet Prawiro, MM. dan seluruh Anggota DPRD Pati Periode 1999-2004, adalah melanggar Pasal 5 PP Tahun 2000 yang berbunyi : “Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak dibenarkan menerima penghasilan dan atau fasilitas rangkap Negara” ;

Bahwa tindakan Terdakwa Sdr. Tasiman, SH. selaku Bupati Pati bersama-sama dengan Terdakwa Drs. Kotot Kusmanto dan Wiwik Budi Santoso, SH., serta Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Pati dan Tim Anggaran Eksekutif dengan menganggarkan Biaya Bantuan Pihak ke III sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan dalam perubahan APBD Kabupaten Pati Tahun 2003 dianggarkan penambahan sebesar Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp.1.650.000.000,- (satu milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) dan dibagikan kepada Bupati Pati Sdr. Tasiman, SH., Wakil Bupati Pati Sdr. Drs. Kotot Kusmanto, MM. dan seluruh Anggota DPRD Pati Periode 1999-2004 adalah bertentangan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri No.29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Perhitungan Penyusunan APBD, bahwa yang dimaksud dengan Pihak ke III adalah Panti Jompo, Panti Sosial dan Sosial Keagamaan, dan lain-lain dan Bupati Pati Sdr. Tasiman, SH., Wakil Bupati Pati Sdr. Drs. Kotot Kusmanto, MM. dan seluruh Anggota DPRD Pati Periode 1999-2004 adalah tidak termasuk dalam pengertian Pihak ke III tersebut ;

Bahwa tindakan Wiwik Budi Santoso, SH. bersama-sama dengan Anggota DPRD Kabupaten Pati Periode 1999-2004 menerima dana dari eksekutif adalah tidak dibenarkan karena APBD merupakan Anggaran yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam penetapannya sudah dialokasikan dalam masing-masing unit kerja serta didokumentasikan dalam DASK ;

Bahwa penetapan Biaya Kegiatan Laporan Bupati Pati Tahun 2002 sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) pada Pos Anggaran Bupati dan Wakil Bupati APBD Tahun 2003 adalah :

1. Tidak ada sasaran yang jelas pembelanjanya karena hanya diterimakan sebagian kepada Bupati dan Wakil Bupati, Sekda Kabupaten Pati dan seluruh Anggota DPRD Pati Periode 1999-2004 adalah bertentangan dengan :
 - a. Pedoman Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja menurut ketentuan Pasal 3 Undang-Undang ayat (1) jo Pasal 16 ayat (4) Undang-Undang No.17 Tahun 2003 dan Pasal 4 jo Pasal 20 ayat (1) PP Nomor : 105 Tahun 2000 ;
 - b. Ketentuan larangan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk menerima penghasilan dan atau fasilitas rangkap dari Negara menurut Pasal 5 PP No.109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
 - c. Larangan bagi setiap Pejabat untuk melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas bebas APBN/APBD jika Anggaran untuk membiayai pengeluaran itu tidak tersedia atau tidak cukup tersedia menurut ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 10 ayat (3) PP Nomor : 105 Tahun 2000 dan 55 ayat (1) Keputusan Menteri Dalam Negeri No.29 Tahun 2002 ;
2. Tidak ada dasar hukum sebagai pijakan formal, hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2003 dan Pasal 4 PP No.105 Tahun 2000 dan kemudian ditetapkan dalam Perda APBD maka itu juga bertentangan dengan Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yaitu "Bahwa Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum atau Peraturan Daerah lainnya ;
3. Disusun hanya berdasarkan kebijakan Bupati, hal ini bertentangan dengan :

Hal. 39 dari 71 hal. Put. No. 2322 K/Pid.Sus/2012



- a. Prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah menuju ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2003 dan Pasal 4 PP No.105 Tahun 2000 ;
 - b. Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 1999 bahwa Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum atau Peraturan Daerah lainnya ;
 - c. Karakteristik APBD sebagai kebijakan daerah yang keseluruhan tahapan format, formal dan formalisasinya merupakan bagian tak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Daerah sebagai sub system keuangan Negara, yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan ;
4. Dibahas, disusun dan ditetapkan dengan mengabaikan format, formal dan formalisasi Anggaran sebagai bagian dari sistem pengelolaan keuangan daerah sehingga ketidak taatan atas perintah tersebut berarti mengabaikan prinsip pertanggungjawaban hukum dan pertanggungjawaban prosedur dalam penyelenggaraan Negara sehingga merupakan perbuatan melawan hukum dalam pengertian formil dalam bentuk larangan terhadap prinsip sewenang-wenang karena adanya kesempatan, sarana dan jabatan yang memegang kepada penyelenggara Negara ;

Bahwa penetapan Bantuan Pihak ke III sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) pada APBD Kabupaten Pati Tahun 2003 dan sebesar Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) pada APBD perubahan sehingga total Bantuan Pihak ke III dalam APBD Kabupaten Pati Tahun 2003 sebesar Rp.1.650.000.000,- (satu milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) pada Pos Anggaran Bupati dan Wakil Bupati APBD Tahun 2003 adalah :

1. Tidak dibenarkan karena tidak ada sasaran yang jelas untuk pembelanjanya ;
 - Hal ini dikarenakan pada saat perencanaan, penyusunan, penetapan, dan pelaksanaannya tidak memperhatikan pedoman penyusunan Anggaran berbasis kinerja menurut ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2003 dan Pasal 4 jo Pasal 8 dan Pasal 20 ayat (1) PP Nomor : 105 Tahun 2000 dan tidak memperhatikan juga larangan bagi setiap Pejabat untuk melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika Anggaran untuk membiayai

Hal. 40 dari 71 hal. Put. No. 2322 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeluaran itu tidak tersedia atau tidak cukup tersedia menurut ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 10 ayat (3) PP Nomor : 105 Tahun 2000 dan Pasal 55 ayat (1) Keputusan Menteri Dalam Negeri No.29 Tahun 2002 ;

2. Dibahas, disusun dan ditetapkan dengan mengabaikan format, formal dan formalisasi Anggaran sebagai bagian dari sistem pengelolaan keuangan daerah, sehingga ketidaktaatan atas perintah tersebut berarti mengabaikan prinsip pertanggungjawaban hukum dan pertanggungjawaban prosedur dalam penyelenggaraan Negara sehingga merupakan perbuatan melawan hukum dalam pengertian formil dalam bentuk larangan terhadap prinsip sewenang-wenang karena adanya kesempatan, sarana dan jabatan yang memegang pada penyelenggara Negara ;

Bahwa tahapan penyusunan dan penetapan APBD Kabupaten Pati sebagaimana diatur dalam Pasal 16 s/d 20 Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2003 dan Pasal 20 s/d 23 PP No.105 Tahun 2000, disusun dan dibahas berdasarkan ketidaktaatan atas perintah tersebut yang berarti mengabaikan prinsip Pertanggungjawaban hukum dan Pertanggungjawaban prosedur dalam penyelenggaraan Negara sehingga merupakan perbuatan melawan hukum dalam pengertian formil dalam bentuk larangan terhadap prinsip sewenang-wenang karena adanya kesempatan, sarana dan jabatan yang memegang kepada penyelenggara Negara dalam hal ini pada diri Tasiman, SH. bersama-sama Terdakwa Drs. Kotot Kusmanto dan Wiwik Budi Santoso, SH. ;

Bahwa bantuan Pihak ke III menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri No.29 Tahun 2002 sudah dengan tegas ditentukan sasarannya dan syarat-syarat untuk penetapan dan pengeluarannya. Penggunaan Bantuan Pihak ke III yang tidak sesuai dengan peruntukannya dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang ;

Bahwa berdasarkan hasil perhitungan Kerugian Negera dari BPKP Perwakilan Jawa Tengah Nomor : S-5271/PW11/5/2007 tanggal 28 Desember 2007 terdapat kerugian Negara sebesar Rp.1.900.000.000,- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) pada Pos Biaya Kegiatan LPJ Bupati Pati Tahun 2002 dan Bantuan Pihak ke III pada APBD Kabupaten Pati Tahun 2003, yang terdiri dari :

Hal. 41 dari 71 hal. Put. No. 2322 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Laporan
Pertanggungjawaban Bupati Tahun 2002 sebesar Rp.
250.000.000,- ;
2. Biaya Bantuan
Pihak ke III
sebesar Rp.1.650.000.
000,- ;
Jumlah Rp.1.900.000.
000,- ;

Bahwa perbuatan Terdakwa Drs. Kotot Kusmanto Bin Kasman Kusumo Wijoyo selaku Wakil Bupati Pati Periode 2001-2006 telah menguntungkan Terdakwa sebesar Rp.62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah) yang terdiri dari :

1. Dana pada Pos Kegiatan Laporan Pertanggungjawaban Bupati Pati Tahun 2002 sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;
2. Dana pada Pos Bantuan Keuangan Pihak ke III pada APBD Tahun Anggaran 2003 sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) ;

Bahwa Anggaran Biaya Kegiatan Laporan Pertanggungjawaban Bupati Pati Tahun 2002 maupun Bantuan Keuangan Pihak ke III tidak perlu dianggarkan karena tidak sesuai dengan Pasal 6 Keputusan Menteri Dalam Negeri No.29 Tahun 2002 dan Lampiran IV Keputusan Menteri Dalam Negeri No.29 Tahun 2002 ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pati tanggal 23 Mei 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. H. Kotot Kusmanto bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan

Hal. 42 dari 71 hal. Put. No. 2322 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan Subsidaire ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. H. Kotot Kusmanto berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Keputusan DPRD Kabupaten Pati Nomor : 4/KEP/2003 tanggal 17 Januari 2003 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan DPRD Kabupaten Pati Nomor : 2 tentang Pembentukan Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Pati ;
 2. Jadwal Pembahasan RAPBD Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2003 tanggal 27 Januari 2003 ;
 3. Keputusan DPRD Kabupaten Pati Nomor : 8/KEP/2003 tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pati tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2003 menjadi Peraturan Daerah tanggal 26 Februari 2003 ;
 4. Pendapat Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Pati terhadap Nota Keuangan tentang RAPBD Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2003 tanggal 19 dan 20 Februari 2003 ;
 5. Pendapat akhir fraksi-fraksi Anggota DPRD Kabupaten Pati terhadap Nota Keuangan dan APBD Murni dan Perubahan Tahun Anggaran 2003 tentang RAPBD Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2003 tanggal 26 Februari 2003 dan 20 Oktober 2003 ;
 6. Keputusan DPRD Kabupaten Pati Nomor : 39/KEP/2003 tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pati tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun 2003 menjadi Perda tanggal 30 Oktober 2003 ;
 7. Laporan Panitia Anggaran terhadap APBD Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2003 dan Laporan Pendapat Panitia Anggaran DPRD

Hal. 43 dari 71 hal. Put. No. 2322 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pati terhadap Perubahan Anggaran APBD Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2003 ;

8. Pendapat akhir fraksi-fraksi Anggota DPRD Kabupaten Pati tentang Nota Keuangan dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2003 tanggal 20 Oktober 2003;
9. Risalah Resmi Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pati Acara Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Pati tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2003;
10. Risalah Resmi Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pati Acara Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Pati tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2003 ;
11. Laporan pendapat Komisi-Komisi APBD Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2003 dan Laporan Pendapat Komisi-Komisi terhadap Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati ;
12. Keputusan Bupati Pati No.900/1207/2001 tanggal 31 Desember 2001 tentang Pembentukan Team Anggaran Eksekutif Kabupaten Pati (Fotocopy yang telah dilegalisir) ;
13. Perda No.1 Tahun 2003 tanggal 26 Februari 2003 APBD Tahun Anggaran 2003 tentang Penetapan APBD Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2003 berikut Lampiran Perda No.1 Tahun 2003 tanggal 26 Februari 2003 APBD Tahun Anggaran 2003 ;
14. Keputusan Bupati Pati No.3 Tahun 2003 tanggal 27 Februari 2003 tentang Penjabaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2003, berikut Lampiran Bupati Pati No.3 Tahun 2003 tanggal 27 Februari 2003 ;
15. Perda No.11 Tahun 2003 tanggal 30 Oktober 2003 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2003 berikut Lampiran Perda No.11 Tahun 2003 tanggal 30 Oktober 2003 ;
16. Keputusan Bupati Nomor : 36 Tahun 2003 tanggal 31 Oktober 2003 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2003, berikut Lampiran Keputusan Bupati Nomor : 36 Tahun 2003 tanggal 31 Oktober 2003 ;

Hal. 44 dari 71 hal. Put. No. 2322 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Keputusan Bupati No.900/131/2003 tanggal 07 Februari 2003 tentang Pemberian Bantuan Biaya Transportasi dan Akomodasi dalam rangka Pembahasan Laporan Pertanggungjawaban Bupati Tahun Anggaran 2002 berikut SPP dan SPMU (Fotocopy yang telah dilegalisir) ;
18. Keputusan Bupati No.900/592/2003 tanggal 01 Mei 2003 dan Keputusan Bupati No.900/1192/2003 tanggal 06 November 2003 berikut SPP dan SPMU (Fotocopy yang telah dilegalisir) ;
19. Keputusan Bupati No.921/021/2003 tanggal 08 Maret 2003 tentang Otoritas Anggaran Belanja Bupati dan Wakil Bupati (Fotocopy yang telah dilegalisir) ;
20. Buku Asli Risalah Resmi Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pati, Acara Penetapan Perda Kabupaten Pati tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2003 (Murni dan Perubahan) ;
21. Buku asli Nota Keuangan Perubahan APBD Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2003 (Murni dan Perubahan) ;
22. Keputusan Bupati Pati No.921/61/2003 tentang Otoritas Anggaran Bupati dan Wakil Bupati tanggal 05 November 2003 (Fotocopy yang telah dilegalisir) ;
23. Draf RAPBD Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2003 (Murni dan Perubahan Tahun Anggaran 2003) ;
24. Keputusan Bupati Pati No.921/02/2003 tentang Otoritas Anggaran Bupati dan Wakil Bupati tanggal 08 Maret 2003 (Fotocopy yang telah dilegalisir) ;
25. Uang tunai sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) masing-masing disita dari Kaharto, Wido Lekmono, Eko Yusanto, Maesaroh, Drs. M. Bisri, Suhartono, SH., Prayogi Wawang, SP, MM, dan M. Rosyidi sedangkan dari Sulaspin disita uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
26. Disita uang sebesar Rp.62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah) disita dari Drs. Kotot Kusmanto ;

Hal. 45 dari 71 hal. Put. No. 2322 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Disita uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) masing-masing dari H. Parnawi, Supriyo, Bsc., Drs. H. Ali Muhtarom, Jamari, Hj. Mahsunah Faqih, M. Subekhan, S.Ag, Soeharjati, SE., Rosydi ;
28. Disita uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari Sulaspin dan Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dari H. Mundzer Syarief ;
29. Disita uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) masing-masing dari Kaharto, SH., Wido Lekmono, Eko Yusanto, Maesaroh, Drs. M. Bisri, Suhartono, SH., Paryogi Pawang, SP., MM., M. Rosyidi, SH., MM. ;
30. Disita uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari Sulaspin ;
31. Keputusan Bupati Pati Nomor : 914/02/2003 tanggal 7 Maret 2003 tentang Pengesahan Daftar Anggaran Belanja Satuan Kerja (DABSK) tentang Belanja Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun Anggaran 2003 ;
32. Daftar Anggaran Belanja Satuan Kerja (DABSK) tentang Belanja Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun Anggaran 2003 yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Pati Sdr. Ir. Slamet Prawiro, MM. ;
33. Keputusan Bupati Pati Nomor : 914/62/2003 tanggal 4 November 2003 tentang Pengesahan Daftar Anggaran Belanja Satuan Kerja (DABSK) tentang Belanja Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun Anggaran 2003 ;
34. Daftar Anggaran Belanja Satuan Kerja (DABSK) tentang Belanja Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun Anggaran 2003 yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Pati Sdr. Ir. Slamet Prawiro, MM. pada tanggal kosong November 2003 ;
35. Tanda Bukti Pengeluaran Uang sejumlah Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan Kode Anggaran 2.01.02.4.5.05.2 yaitu pembayaran bantuan keuangan untuk Pihak Ketiga berikut kwitansi-kwitansi bukti penerimaan ;
36. Tanda Bukti Pengeluaran Uang sejumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan Kode Anggaran 2.01.02.2.1.03.02.2 yaitu untuk pembayaran biaya kegiatan Laporan Pertanggungjawaban Bupati

Hal. 46 dari 71 hal. Put. No. 2322 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pati yang dikeluarkan pada tanggal 30 April 2003 berikut kwitansi-kwitansi bukti penerimaannya ;

37. Tanda Bukti Pengeluaran Uang sejumlah Rp.900.000.000,- dengan Kode Anggaran 2.01.02.4.5.05.2 yaitu untuk pembayaran bantuan keuangan untuk Pihak Ketiga bagi Wakil dari 45 Parpol @Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang dikeluarkan pada tanggal 22 November 2003 berikut kwitansi-kwitansi bukti penerimaannya ;
38. SK Bupati Pati Nomor : 900/1205/2001 tanggal 31 Desember 2001 tentang Pembentukan Team Anggaran Eksekutif Kabupaten Pati ;
39. Perda Nomor : 1 Tahun 2003 tanggal 26 Februari 2003 APBD Tahun Anggaran 2003 tentang Penetapan APBD Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2003 berikut Lampiran Perda No.1 Tahun 2003 tanggal 26 Februari 2003 APBD Tahun Anggaran 2003 ;
40. Keputusan Bupati Pati Nomor : 3 Tahun 2003 tanggal 27 Februari 2003 tentang Penjabaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2003, berikut Lampiran Keputusan Bupati Pati Nomor : 3 Tahun 2003 tanggal Februari 2003 ;
41. Perda Nomor : 11 Tahun 2003 tanggal 30 Oktober 2003 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2003 berikut Lampiran Perda Nomor : 11 Tahun 2003 tanggal 30 Oktober 2003 ;
42. Keputusan Bupati Pati Nomor : 36 Tahun 2003 tanggal 31 Oktober 2003 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2003 berikut lampiran Keputusan Bupati Nomor : 36 Tahun 2003 tanggal 31 Oktober 2003 ;
43. Keputusan Bupati Pati Nomor : 900/131/2003 tanggal 7 Februari 2003 tentang Pemberian Bantuan Biaya Transportasi dan Akomodasi dalam rangka Pembahasan Laporan Pertanggungjawaban Bupati Pati Tahun Anggaran 2002 berikut SPP dan SPMU ;
44. Keputusan Bupati Pati Nomor : 900/592/2003 tanggal 1 Mei 2003 dan Keputusan Bupati Nomor : 900/1192/2003 tanggal 6 November 2003 berikut SPP dan SPMU ;

Hal. 47 dari 71 hal. Put. No. 2322 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Keputusan Bupati Nomor : 921/021/2003 tanggal 8 Maret 2003 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Bupati dan Wakil Bupati Tahun Anggaran 2003 ;
46. Buku asli Risalah Resmi Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pati Acara Penetapan Perda Kabupaten Pati tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2003;
47. 1 (satu) Buku asli Nota Keuangan Perubahan APBD Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2003 ;
48. Draf RAPBD Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2003 (murni) dan Perubahan Tahun Anggaran 2003 ;
49. Keputusan Bupati Pati Nomor : 921/61/2003 tentang Otorisasi Anggaran Bupati dan Wakil Bupati tanggal 5 November 2003 ;
50. Uang tunai sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dan Bukti Setoran ke Kas Daerah Kabupaten Pati An. FX. Sudiyono sebanyak Rp.10.000.000,- ;
51. Bukti Setoran ke Kas Daerah Kabupaten Pati An. FX. Sudiyono, mantan Anggota DPRD Kabupaten Pati Periode 1999-2004 sebanyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Barang bukti dijadikan dalam perkara lain an. Tasiman Bin Sumo Sapijo ;

4. Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penuntutan membayar uang pengganti, karena kerugian keuangan Negara dalam perkara ini sebesar Rp.1.900.000.000 (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) dinikmati oleh Anggota DPRD Kabupaten Pati sedangkan dari jumlah yang dinikmati oleh Terdakwa sebesar Rp.62.000.000 (enam puluh dua juta rupiah) telah dikembalikan ke Kas Daerah Kabupaten Pati ;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 11/PID.SUS/2012/PN.TIPIKOR Smg, tanggal 07 Juni 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Drs. H. Kotot Kusmanto tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TURUT SERTA MELAKUKAN KORUPSI SECARA BERLANJUT" ;

Hal. 48 dari 71 hal. Put. No. 2322 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Drs. H. Kotot Kusmanto selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan serta pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan bahwa bila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa hingga saat putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan bahwa Terdakwa tetap berada dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) ;
5. Menetapkan bahwa barang bukti berupa :
 1. Keputusan DPRD Kabupaten Pati Nomor : 4/KEP/2003 tanggal 17 Januari 2003 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan DPRD Kabupaten Pati Nomor : 2 tentang Pembentukan Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Pati ;
 2. Jadwal Pembahasan RAPBD Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2003 tanggal 27 Januari 2003 ;
 3. Keputusan DPRD Kabupaten Pati Nomor : 8/KEP /2003 tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pati tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2003 menjadi Peraturan Daerah tanggal 26 Februari 2003 ;
 4. Pendapat Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Pati terhadap Nota Keuangan tentang RAPBD Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2003 tanggal 19 dan 20 Februari 2003 ;
 5. Pendapat akhir Fraksi-Fraksi Anggota DPRD Kabupaten Pati terhadap Nota Keuangan dan APBD Murni dan Perubahan Tahun Anggaran 2003 tentang RAPBD Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2003 tanggal 26 Februari 2003 dan 20 Oktober 2003 ;
 6. Keputusan DPRD Kabupaten Pati Nomor : 39/KEP/2003 tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pati tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun 2003 menjadi Perda tanggal 30 Oktober 2003 ;
 7. Laporan Panitia Anggaran terhadap APBD Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2003 dan Laporan Pendapat Panitia Anggaran DPRD

Hal. 49 dari 71 hal. Put. No. 2322 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten Pati terhadap Perubahan Anggaran APBD Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2003 ;
8. Pendapat akhir Fraksi-Fraksi Anggota DPRD Kabupaten Pati tentang Nota Keuangan dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2003 tanggal 20 Oktober 2003 ;
 9. Risalah Resmi Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pati Acara Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Pati tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2003 ;
 10. Risalah Resmi Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pati Acara Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Pati tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2003 ;
 11. Laporan pendapat Komisi-Komisi APBD Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2003 dan Laporan Pendapat Komisi-Komisi terhadap Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati ;
 12. Keputusan Bupati Pati No.900/1207/2001 tanggal 31 Desember 2001 tentang Pembentukan Team Anggaran Eksekutif Kabupaten Pati (Fotocopy yang telah dilegalisir) ;
 13. Perda No.1 Tahun 2003 tanggal 26 Februari 2003 APBD Tahun Anggaran 2003 tentang Penetapan APBD Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2003 berikut Lampiran Perda No.1 Tahun 2003 tanggal 26 Februari 2003 APBD Tahun Anggaran 2003 ;
 14. Keputusan Bupati Pati No.3 Tahun 2003 tanggal 27 Februari 2003 tentang Penjabaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2003, berikut Lampiran Bupati Pati No.3 Tahun 2003 tanggal 27 Februari 2003 ;
 15. Perda No.11 Tahun 2003 tanggal 30 Oktober 2003 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2003 berikut Lampiran Perda No.11 Tahun 2003 tanggal 30 Oktober 2003 ;
 16. Keputusan Bupati Nomor : 36 Tahun 2003 tanggal 31 Oktober 2003 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2003, berikut Lampiran Keputusan Bupati Nomor : 36 Tahun 2003 tanggal 31 Oktober 2003 ;
 17. Keputusan Bupati No.900/131/2003 tanggal 07 Februari 2003 tentang Pemberian Bantuan Biaya Transportasi dan Akomodasi dalam rangka

Hal. 50 dari 71 hal. Put. No. 2322 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembahasan Laporan Pertanggungjawaban Bupati Tahun Anggaran 2002 berikut SPP dan SPMU (Fotocopy yang telah dilegalisir) ;
18. Keputusan Bupati No.900/592/2003 tanggal 01 Mei 2003 dan Keputusan Bupati No.900/1192/2003 tanggal 06 November 2003 berikut SPP dan SPMU (Fotocopy yang telah dilegalisir) ;
19. Keputusan Bupati No.921/021/2003 tanggal 08 Maret 2003 tentang Otoritas Anggaran Belanja Bupati dan Wakil Bupati (Fotocopy yang telah dilegalisir) ;
20. Buku asli Risalah Resmi Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pati, Acara Penetapan Perda Kabupaten Pati tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2003 (Murni dan Perubahan) ;
21. Buku asli Nota Keuangan Perubahan APBD Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2003 (Murni dan Perubahan) ;
22. Keputusan Bupati Pati No.921/61/2003 tentang Otoritas Anggaran Bupati dan Wakil Bupati tanggal 05 November 2003 (Fotocopy yang telah dilegalisir) ;
23. Draf RAPBD Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2003 (Murni dan Perubahan Tahun Anggaran 2003) ;
24. Keputusan Bupati Pati No.921/02/2003 tentang Otoritas Anggaran Bupati dan Wakil Bupati tanggal 08 Maret 2003 (Fotocopy yang telah dilegalisir);
25. Uang tunai sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) masing-masing disita dari Kaharto, Wido Lekmono, Eko Yusanto, Maesaroh, Drs. M. Bisri, Suhartono, SH., Prayogi Wawang, SP, MM., dan M. Rosyidi sedangkan dari Sulaspin disita uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
26. Disita uang sebesar Rp.62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah) disita dari Drs. Kotot Kusmanto ;
27. Disita uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) masing-masing dari H. Parnawi, Supriyo, Bsc., Drs. H. Ali Muhtarom, Jamari, Hj. Mahsunah Faqih, M. Subekhan, S.Ag, Soeharjati, SE., Rosydi ;

Hal. 51 dari 71 hal. Put. No. 2322 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Disita uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari Sulaspin dan Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dari H. Mundzer Syarief ;
29. Disita uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) masing-masing dari Kaharto, SH., Wido Lekmono, Eko Yusanto, Maesaroh, Drs. M. Bisri, Suhartono, SH., Paryogi Pawang, SP, MM., M. Rosyidi, SH., MM. ;
30. Disita uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari Sulaspin;
31. Keputusan Bupati Pati Nomor : 914/02/2003 tanggal 7 Maret 2003 tentang Pengesahan Daftar Anggaran Belanja Satuan Kerja (DABSK) tentang Belanja Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun Anggaran 2003 ;
32. Daftar Anggaran Belanja Satuan Kerja (DABSK) tentang Belanja Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun Anggaran 2003 yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Pati Sdr. Ir. Slamet Prawiro, MM. ;
33. Keputusan Bupati Pati Nomor : 914/62/2003 tanggal 4 November 2003 tentang Pengesahan Daftar Anggaran Belanja Satuan Kerja (DABSK) tentang Belanja Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun Anggaran 2003 ;
34. Daftar Anggaran Belanja Satuan Kerja (DABSK) tentang Belanja Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun Anggaran 2003 yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Pati Sdr. Ir. Slamet Prawiro, MM. pada tanggal kosong November 2003 ;
35. Tanda Bukti Pengeluaran Uang sejumlah Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan Kode Anggaran 2.01.02.4.5.05.2 yaitu pembayaran bantuan keuangan untuk Pihak Ketiga berikut kwitansi-kwitansi bukti penerimaan ;
36. Tanda Bukti Pengeluaran Uang sejumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan Kode Anggaran 2.01.02.2.1.03.02.2 yaitu untuk pembayaran biaya kegiatan Laporan Pertanggungjawaban Bupati Pati yang dikeluarkan pada tanggal 30 April 2003 berikut kwitansi-kwitansi bukti penerimaannya ;

Hal. 52 dari 71 hal. Put. No. 2322 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Tanda Bukti Pengeluaran Uang sejumlah Rp.900.000.000,- dengan Kode Anggaran 2.01.02.4.5.05.2 yaitu untuk pembayaran bantuan keuangan untuk Pihak Ketiga bagi Wakil dari 45 Parpol @Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang dikeluarkan pada tanggal 22 November 2003 berikut kwitansi-kwitansi bukti penerimaannya ;
38. SK Bupati Pati Nomor : 900/1205/2001 tanggal 31 Desember 2001 tentang Pembentukan Team Anggaran Eksekutif Kabupaten Pati ;
39. Perda Nomor : 1 Tahun 2003 tanggal 26 Februari 2003 APBD Tahun Anggaran 2003 tentang Penetapan APBD Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2003 berikut Lampiran Perda No.1 Tahun 2003 tanggal 26 Februari 2003 APBD Tahun Anggaran 2003 ;
40. Keputusan Bupati Pati Nomor : 3 Tahun 2003 tanggal 27 Februari 2003 tentang Penjabaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2003, berikut Lampiran Keputusan Bupati Pati Nomor : 3 Tahun 2003 tanggal Februari 2003 ;
41. Perda Nomor : 11 Tahun 2003 tanggal 30 Oktober 2003 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2003 berikut Lampiran Perda Nomor : 11 Tahun 2003 tanggal 30 Oktober 2003 ;
42. Keputusan Bupati Pati Nomor : 36 Tahun 2003 tanggal 31 Oktober 2003 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2003 berikut Lampiran Keputusan Bupati Nomor : 36 Tahun 2003 tanggal 31 Oktober 2003 ;
43. Keputusan Bupati Pati Nomor : 900/131/2003 tanggal 7 Februari 2003 tentang Pemberian Bantuan Biaya Transportasi dan Akomodasi dalam rangka Pembahasan Laporan Pertanggungjawaban Bupati Pati Tahun Anggaran 2002 berikut SPP dan SPMU ;
44. Keputusan Bupati Pati Nomor : 900/592/2003 tanggal 1 Mei 2003 dan Keputusan Bupati Nomor : 900/1192/2003 tanggal 6 November 2003 berikut SPP dan SPMU ;
45. Keputusan Bupati Nomor : 921/021/2003 tanggal 8 Maret 2003 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Bupati dan Wakil Bupati Tahun Anggaran 2003 ;

Hal. 53 dari 71 hal. Put. No. 2322 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. Buku asli Risalah Resmi Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pati Acara Penetapan Perda Kabupaten Pati tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2003 ;

47.1 (satu) Buku asli Nota Keuangan Perubahan APBD Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2003 ;

48. Draf RAPBD Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2003 (murni) dan Perubahan Tahun Anggaran 2003 ;

49. Keputusan Bupati Pati Nomor : 921/61/2003 tentang Otorisasi Anggaran Bupati dan Wakil Bupati tanggal 5 November 2003 ;

50. Uang tunai sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dan Bukti Setoran ke Kas Daerah Kabupaten Pati An. FX. Sudiyono sebanyak Rp.10.000.000,- ;

51. Bukti Setoran ke Kas Daerah Kabupaten Pati An. FX. Sudiyono, mantan Anggota DPRD Kabupaten Pati Periode 1999-2004 sebanyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Barang bukti Nomor : 1 s/d Nomor : 27 dan Nomor 34 s/d 49 dan 51 dikembalikan ke Pemkab Pati ;

Barang Bukti Nomor : 28 s/d 33 dan Nomor : 50 dirampas untuk Negara cq Kas Pemkab Pati ;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 40/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg., tanggal 14 Agustus 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 07 Juni 2012 Nomor : 11/Pid.Sus/2012/ PN.Tipikor.Smg., yang dimintakan banding, sekedar mengenai amar tentang Barang Bukti, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut :

Hal. 54 dari 71 hal. Put. No. 2322 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Drs. H. Kotot Kusmanto tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TURUT SERTA MELAKUKAN KORUPSI SECARA BERLANJUT" ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Drs. H. Kotot Kusmanto selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan serta pidana denda sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan bahwa bila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa hingga saat putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan bahwa barang bukti berupa :
 1. Keputusan DPRD Kabupaten Pati Nomor : 4/KEP/2003 tanggal 17 Januari 2003 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan DPRD Kabupaten Pati Nomor : 2 tentang Pembentukan Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Pati ;
 2. Jadwal Pembahasan RAPBD Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2003 tanggal 27 Januari 2003 ;
 3. Keputusan DPRD Kabupaten Pati Nomor : 8/KEP/2003 tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pati tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2003 menjadi Peraturan Daerah tanggal 26 Februari 2003 ;
 4. Pendapat Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Pati terhadap Nota Keuangan tentang RAPBD Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2003 tanggal 19 dan 20 Februari 2003 ;
 5. Pendapat akhir Fraksi-Fraksi Anggota DPRD Kabupaten Pati terhadap Nota Keuangan dan APBD Murni dan Perubahan Tahun Anggaran 2003 tentang RAPBD Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2003 tanggal 26 Februari 2003 dan 20 Oktober 2003 ;
 6. Keputusan DPRD Kabupaten Pati Nomor : 39/KEP/2003 tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pati tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun 2003 menjadi Perda tanggal 30 Oktober 2003 ;

Hal. 55 dari 71 hal. Put. No. 2322 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Laporan Panitia Anggaran terhadap APBD Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2003 dan Laporan Pendapat Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Pati terhadap Perubahan Anggaran APBD Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2003 ;
8. Pendapat akhir Fraksi-Fraksi Anggota DPRD Kabupaten Pati tentang Nota Keuangan dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2003 tanggal 20 Oktober 2003 ;
9. Risalah Resmi Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pati Acara Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Pati tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2003 ;
10. Risalah Resmi Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pati Acara Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Pati tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2003 ;
11. Laporan Pendapat Komisi-Komisi APBD Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2003 dan Laporan Pendapat Komisi-Komisi terhadap Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati ;
12. Keputusan Bupati Pati No.900/1207/2001 tanggal 31 Desember 2001 tentang Pembentukan Team Anggaran Eksekutif Kabupaten Pati (Fotocopy yang telah dilegalisir) ;
13. Perda No.1 Tahun 2003 tanggal 26 Februari 2003 APBD Tahun Anggaran 2003 tentang Penetapan APBD Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2003 berikut Lampiran Perda No.1 Tahun 2003 tanggal 26 Februari 2003 APBD Tahun Anggaran 2003 ;
14. Keputusan Bupati Pati No.3 Tahun 2003 tanggal 27 Februari 2003 tentang Penjabaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2003, berikut lampiran Bupati Pati No.3 Tahun 2003 tanggal 27 Februari 2003 ;
15. Perda No.11 Tahun 2003 tanggal 30 Oktober 2003 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2003 berikut Lampiran Perda No.11 Tahun 2003 tanggal 30 Oktober 2003 ;

Hal. 56 dari 71 hal. Put. No. 2322 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Keputusan Bupati Nomor : 36 Tahun 2003 tanggal 31 Oktober 2003 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2003, berikut Lampiran Keputusan Bupati Nomor : 36 Tahun 2003 tanggal 31 Oktober 2003 ;
17. Keputusan Bupati No.900/131/2003 tanggal 07 Februari 2003 tentang Pemberian Bantuan Biaya Transportasi dan Akomodasi dalam rangka Pembahasan Laporan Pertanggungjawaban Bupati Tahun Anggaran 2002 berikut SPP dan SPMU (Fotocopy yang telah dilegalisir) ;
18. Keputusan Bupati No.900/592/2003 tanggal 01 Mei 2003 dan Keputusan Bupati No.900/1192/2003 tanggal 06 November 2003 berikut SPP dan SPMU (Fotocopy yang telah dilegalisir) ;
19. Keputusan Bupati No.921/021/2003 tanggal 08 Maret 2003 tentang Otoritas Anggaran Belanja Bupati dan Wakil Bupati (Fotocopy yang telah dilegalisir) ;
20. Buku asli Risalah Resmi Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pati, acara Penetapan Perda Kabupaten Pati tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2003 (Murni dan Perubahan) ;
21. Buku asli Nota Keuangan Perubahan APBD Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2003 (Murni dan Perubahan) ;
22. Keputusan Bupati Pati No.921/61/2003 tentang Otoritas Anggaran Bupati dan Wakil Bupati tanggal 05 November 2003 (Fotocopy yang telah dilegalisir) ;
23. Draf RAPBD Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2003 (Murni dan Perubahan Tahun Anggaran 2003) ;
24. Keputusan Bupati Pati No.921/02/2003 tentang Otoritas Anggaran Bupati dan Wakil Bupati tanggal 08 Maret 2003 (Fotocopy yang telah dilegalisir) ;
25. Uang tunai sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) masing-masing disita dari Kaharto, Wido Lekmono, Eko Yusanto, Maesaroh, Drs. M. Bisri, Suhartono, SH., Prayogi Wawang, SP, MM., dan M. Rosyidi sedangkan dari Sulaspin disita uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
26. Disita uang sebesar Rp.62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah) disita dari Drs. Kotot Kusmanto ;

Hal. 57 dari 71 hal. Put. No. 2322 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Disita uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) masing-masing dari H. Parnawi, Supriyo, Bsc., Drs. H. Ali Muhtarom, Jamari, Hj. Mahsunah Faqih, M. Subekhan, S.Ag, Soeharjati, SE., Rosydi ;
28. Disita uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari Sulaspin dan Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dari H. Mundzer Syarief ;
29. Disita uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) masing-masing dari Kaharto, SH., Wido Lekmono, Eko Yusanto, Maesaroh, Drs. M. Bisri, Suhartono, SH., Paryogi Pawang, SP, MM., M. Rosyidi, SH., MM. ;
30. Disita uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari Sulaspin ;
31. Keputusan Bupati Pati Nomor : 914/02/2003 tanggal 7 Maret 2003 tentang Pengesahan Daftar Anggaran Belanja Satuan Kerja (DABSK) tentang Belanja Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun Anggaran 2003 ;
32. Daftar Anggaran Belanja Satuan Kerja (DABSK) tentang Belanja Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun Anggaran 2003 yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Pati Sdr. Ir. Slamet Prawiro, MM. ;
33. Keputusan Bupati Pati Nomor : 914/62/2003 tanggal 4 November 2003 tentang Pengesahan Daftar Anggaran Belanja Satuan Kerja (DABSK) tentang Belanja Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun Anggaran 2003 ;
34. Daftar Anggaran Belanja Satuan Kerja (DABSK) tentang Belanja Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun Anggaran 2003 yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Pati Sdr. Ir. Slamet Prawiro, MM. pada tanggal kosong November 2003 ;
35. Tanda Bukti Pengeluaran Uang sejumlah Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan Kode Anggaran 2.01.02.4.5.05.2 yaitu pembayaran bantuan keuangan untuk Pihak Ketiga berikut kwitansi-kwitansi bukti penerimaan ;
36. Tanda Bukti Pengeluaran Uang sejumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan Kode Anggaran 2.01.02.2.1.03.02.2 yaitu untuk pembayaran biaya kegiatan Laporan Pertanggungjawaban

Hal. 58 dari 71 hal. Put. No. 2322 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Pati yang dikeluarkan pada tanggal 30 April 2003 berikut kwitansi-kwitansi bukti penerimaannya ;

37. Tanda Bukti Pengeluaran Uang sejumlah Rp.900.000.000,- dengan Kode Anggaran 2.01.02.4.5.05.2 yaitu untuk pembayaran bantuan keuangan untuk Pihak Ketiga bagi Wakil dari 45 Parpol @Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang dikeluarkan pada tanggal 22 November 2003 berikut kwitansi-kwitansi bukti penerimaannya ;

38. SK Bupati Pati Nomor : 900/1205/2001 tanggal 31 Desember 2001 tentang Pembentukan Team Anggaran Eksekutif Kabupaten Pati ;

39. Perda Nomor : 1 Tahun 2003 tanggal 26 Februari 2003 APBD Tahun Anggaran 2003 tentang Penetapan APBD Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2003 berikut Lampiran Perda No.1 Tahun 2003 tanggal 26 Februari 2003 APBD Tahun Anggaran 2003 ;

40. Keputusan Bupati Pati Nomor : 3 Tahun 2003 tanggal 27 Februari 2003 tentang Penjabaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2003, berikut Lampiran Keputusan Bupati Pati Nomor : 3 Tahun 2003 tanggal Februari 2003 ;

41. Perda Nomor : 11 Tahun 2003 tanggal 30 Oktober 2003 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2003 berikut Lampiran Perda Nomor : 11 Tahun 2003 tanggal 30 Oktober 2003 ;

42. Keputusan Bupati Pati Nomor : 36 Tahun 2003 tanggal 31 Oktober 2003 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2003 berikut lampiran Keputusan Bupati Nomor : 36 Tahun 2003 tanggal 31 Oktober 2003 ;

43. Keputusan Bupati Pati Nomor : 900/131/2003 tanggal 7 Februari 2003 tentang Pemberian Bantuan Biaya Transportasi dan Akomodasi dalam rangka Pembahasan Laporan Pertanggungjawaban Bupati Pati Tahun Anggaran 2002 berikut SPP dan SPMU ;

44. Keputusan Bupati Pati Nomor : 900/592/2003 tanggal 1 Mei 2003 dan Keputusan Bupati Nomor : 900/1192/2003 tanggal 6 November 2003 berikut SPP dan SPMU ;

Hal. 59 dari 71 hal. Put. No. 2322 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Keputusan Bupati Nomor : 921/021/2003 tanggal 8 Maret 2003 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Bupati dan Wakil Bupati Tahun Anggaran 2003 ;
46. Buku asli Risalah Resmi Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pati Acara Penetapan Perda Kabupaten Pati tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2003 ;
- 47.1 (satu) Buku asli Nota Keuangan Perubahan APBD Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2003 ;
48. Draf RAPBD Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2003 (murni) dan Perubahan Tahun Anggaran 2003 ;
49. Keputusan Bupati Pati Nomor : 921/61/2003 tentang Otorisasi Anggaran Bupati dan Wakil Bupati tanggal 5 November 2003 ;
50. Uang tunai sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dan Bukti Setoran ke Kas Daerah Kabupaten Pati An. FX. Sudiyono sebanyak Rp.10.000.000,- ;
51. Bukti Setoran ke Kas Daerah Kabupaten Pati An. FX. Sudiyono, mantan Anggota DPRD Kabupaten Pati Periode 1999-2004 sebanyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Dirampas untuk dikembalikan ke Pemerintah Kabupaten Pati ;

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 44/Kasasi/Akta.Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg. jo Nomor : 40/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg. jo Nomor : 11/Pid.sus/2012/PN.Tipikor.Smg, yang dibuat oleh Plt. Panitera Muda Tipikor pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 24 September 2012 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pati mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 04 Oktober 2012 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 04 Oktober 2012 ;

Hal. 60 dari 71 hal. Put. No. 2322 K/Pid.Sus/2012



Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 12 September 2012 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 September 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada tanggal 04 Oktober 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

A. Bahwa Pengadilan Tinggi Semarang tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya dengan alasan :

1. Bahwa sesuai dengan Putusan dari Pengadilan Tinggi Semarang halaman 65 yang berpendapat jika "Putusan Pengadilan Tipikor Semarang tersebut, tindak mencantumkan pernyataan tentang terbuktinya unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, oleh karena itu menurut Majelis Hakim Banding seharusnya setelah uraian mengenai pertimbangan unsur dimaksud lengkap, maka harus ditutup dengan pernyataan bahwa unsur tentang unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah terpenuhi". Maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 KUHAP tersebut maka sudah seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang harus menyatakan kalau semua unsur dari Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi karena unsur dari Pasal 3 tersebut tidak hanya unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan namun juga ada unsur lain yang harus dibuktikan yaitu "unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan" telah terpenuhi. Barulah kalau semua unsur

Hal. 61 dari 71 hal. Put. No. 2322 K/Pid.Sus/2012



telah terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana dalam surat tuntutan kami. Jadi sudah seharusnya dalam putusan Pengadilan Tinggi tersebut harus menyatakan jika kesemua unsur dari dakwaan Subsidair telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

2. Bahwa dalam amar putusannya point pertama Majelis Hakim Tingkat Banding Menyatakan Terdakwa Drs. Kotot Kusmanto Bin Kasman Kusumo Wijoyo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT". Bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah terungkap selama persidangan, bahwa Terdakwa Drs. Kotot Kusmanto Bin Kasman Kusumo Wijoyo diajukan ke depan persidangan bersama-sama dengan Terpidana Wiwik Budi Santoso (mantan Ketua DPRD Kabupaten Pati) dan H. Tasiman, SH. (mantan Bupati Pati) yang keduanya diajukan dalam sidang yang berbeda (splitzing) dijatuhi dengan pidana pokok selama 1 tahun dan 6 bulan penjara selain pidana denda. Berdasarkan hal tersebut kami berpendapat jika Majelis Hakim Tingkat Banding tidak tanggap dan peka terhadap rasa keadilan terhadap pelaku tindak pidana sendiri karena penjatuhan pidana pokok yang berbeda-beda antara Terdakwa satu dengan yang lainnya karena khusus perkara Terdakwa Drs. Kotot Kusmanto Bin Kasman Kusumo Wijoyo hanya dijatuhi hukuman pidana pokok berupa pidana penjara selama 1 tahun dan 2 bulan, sedangkan untuk perkara Terpidana Wiwik Budi Santoso (mantan Ketua DPRD Kabupaten Pati) sesuai putusan Mahkamah Agung No. 2009/K/Pid.Sus/2011 tanggal 23 November 2011 dan H. Tasiman, SH. (mantan Bupati Pati) sesuai dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi No. 37/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg tanggal 08 Agustus 2012 masing-masing dijatuhi pidana pokok 1 tahun dan 6 bulan, hal ini jelas Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mempertimbang-kan hal-hal yang memberatkan sebagaimana dalam tuntutan kami dan memori banding kami. Selain itu kami tidak sependapat dengan Majelis Hakim baik tingkat pertama maupun banding yang hanya melihat berat ringannya putusan pidana terhadap Terdakwa hanya pada jumlah uang yang telah dinikmati oleh Terdakwa sebesar Rp.62.000.000,- sedangkan Terpidana Tasiman, SH. (mantan Bupati Pati) menikmati uang sebesar Rp.78.000.000,- sehingga ada

Hal. 62 dari 71 hal. Put. No. 2322 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembedaan jenis pidana pokoknya, karena kami tetap melihat adanya keterlibatan Terdakwa secara aktif dari awal Terdakwa senantiasa ikut membahas mata anggaran yang dinyatakan salah tersebut sehingga berdasarkan hasil perhitungan Kerugian Negara dan BPKP Perwakilan Jawa Tengah Nomor : 5- 5271/PW11/5/2007 tanggal 28 Desember 2007 terdapat kerugian Negara sebesar Rp.1.900.000.000,- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) pada Pos Biaya Kegiatan LPJ Bupati Pati Tahun 2002 dan Bantuan Pihak ke III pada APBD Kabupaten Pati Tahun 2003, yang terdiri dari :

1. Biaya Laporan Pertanggungjawaban Bupati Tahun 2002 Rp.250.000.000,-
2. Biaya Bantuan Pihak ke III Rp.1.650.000.000,-
- Jumlah Rp.1.900.000.000,-

Bahwa perbuatan Terdakwa Drs. Kotot Kusmanto Bin Kasman Kusumo Wijoyo selaku Wakil Bupati Pati Periode 2001-2006 telah memperkaya diri Terdakwa sendiri orang lain uang sejumlah Rp.1.900.000.000,- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) adalah uang yang sangat besar bagi masyarakat dan dapat dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran masyarakat Pati, sehingga pidana pokok yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi tidaklah mencerminkan rasa keadilan masyarakat ;

3. Bahwa dalam putusannya Majelis Hakim Banding yang hanya merubah amar tentang barang bukti yang menyatakan kesemua barang bukti dirampas untuk dikembalikan ke Pemerintah Kabupaten Pati adalah keputusan yang tidak tepat karena jelas bahwa barang bukti yang disita dalam perkara ini selain berupa dokumen-dokumen ada yang berupa uang tunai, sehingga kami berpendapat untuk barang bukti berupa uang tunai dikembalikan ke Pemerintah Kabupaten Pati tersebut adalah salah karena kami berpendapat kalau uang tunai yang telah disita dari Terdakwa, dan saksi-saksi lainnya yang dijadikan barang bukti tersebut lebih tepat kalau dinyatakan dirampas untuk Negara Cq. Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Pati. Sedangkan untuk barang bukti selain berupa uang tunai kami sependapat dengan bunyi amar putusan dari Majelis Hakim Tingkat Banding, sebagaimana dalam surat tuntutan kami yang menuntut supaya barang bukti Nomor : 1 s/d 24 dan Nomor : 31 s/d 49 serta Nomor : 51 dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Pati, sedangkan barang bukti berupa uang tunai Nomor 25 s/d 30

Hal. 63 dari 71 hal. Put. No. 2322 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Nomor : 50 dirampas untuk Negara Cq Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Pati ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka kami berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dalam putusannya telah tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya sehingga menjatuhkan putusan yang keliru dan tidak konsisten terhadap perkara Terpidana lainnya ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan oleh karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan dengan benar pasal aturan hukum yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum dari putusan serta pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP ;

Bahwa unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tidak terbukti dilakukan oleh Terdakwa ;

Bahwa penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Wakil Bupati Pati Periode 2001-2006 yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain memenuhi unsur-unsur Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ;

Bahwa selain itu alasan-alasan tersebut adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak, namun putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang

Hal. 64 dari 71 hal. Put. No. 2322 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 40/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg., tanggal 14 Agustus 2012 yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 11/PID.SUS/2012/PN.TIPIKOR Smg, tanggal 07 Juni 2012 harus diperbaiki sekedar mengenai amar putusan sehingga amarnya berbunyi sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pati** tersebut ;

Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 40/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg., tanggal 14 Agustus 2012 yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 11/PID.SUS/2012/PN.TIPIKOR Smg, tanggal 07 Juni 2012 sekedar mengenai amar putusan sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Drs. H.KOTOT KUSMANTO tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa Drs. H. KOTOT KUSMANTO oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan bahwa Terdakwa Drs. H. KOTOT KUSMANTO tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TURUT SERTA MELAKUKAN KORUPSI SECARA BERLANJUT" ;
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Drs. H. KOTOT KUSMANTO selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan serta pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan bahwa

Hal. 65 dari 71 hal. Put. No. 2322 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;

5. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Keputusan DPRD Kabupaten Pati Nomor : 4/KEP/2003 tanggal 17 Januari 2003 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan DPRD Kabupaten Pati Nomor 2 tentang Pembentukan Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Pati ;
 2. Jadwal Pembahasan RAPBD Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2003 tanggal 27 Januari 2003 ;
 3. Keputusan DPRD Kabupaten Pati Nomor 8/KEP/2003 tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pati tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2003 menjadi Peraturan Daerah tanggal 26 Februari 2003 ;
 4. Pendapat Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Pati terhadap Nota Keuangan tentang RAPBD Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2003 tanggal 19 dan 20 Februari 2003 ;
 5. Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi Anggota DPRD Kabupaten Pati terhadap Nota Keuangan dan APBD Murni dan Perubahan Tahun Anggaran 2003 tentang RAPBD Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2003 tanggal 26 Februari 2003 dan 20 Oktober 2003 ;
 6. Keputusan DPRD Kabupaten Pati Nomor 39/KEP/2003 tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pati tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati tahun 2003 menjadi Perda tanggal 30 Oktober 2003 ;
 7. Laporan Panitia Anggaran terhadap APBD Kabupaten Pati Tahun Anggaran.2003 dan Laporan Pendapat Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Pati terhadap Perubahan anggaran APBD Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2003 ;
 8. Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi Anggota DPRD Kabupaten Pati tentang Nota Keuangan dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2003 tanggal 20 Oktober 2003;

Hal. 66 dari 71 hal. Put. No. 2322 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Risalah Resmi Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pati Acara Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Pati tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2003 ;
10. Risalah Resmi Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pati Acara Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Pati tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2003;
11. Laporan Pendapat Komisi-Komisi APBD Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2003 dan Laporan Pendapat Komisi-Komisi terhadap Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati ;
12. Keputusan Bupati Pati No.900/1207/2001 tanggal 31 Desember 2001 tentang Pembentukan Team Anggaran Eksekutif Kabupaten Pati (FC yang telah dilegalisir) ;
13. Perda No.1 Tahun 2003 tanggal 26 Februari 2003 APBD Tahun Anggaran 2003 tentang Penetapan APBD Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2003 berikut lampiran Perda No.1 Tahun 2003 tanggal 26 Februari 2003 APBD Tahun Anggaran 2003 ;
14. Keputusan Bupati Pati No.3 Tahun 2003 tanggal 27 Februari 2003 tentang Penjabaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2003, berikut lampiran Bupati Pati No.3 Tahun 2003 tanggal 27 Februari 2003 ;
15. Perda No.11 Tahun 2003 tanggal 30 Oktober 2003 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2003 berikut lampiran Perda No.11 Tahun 2003 tanggal 30 Oktober 2003 ;
16. Keputusan Bupati Nomor 36 Tahun 2003 tanggal 31 Oktober 2003 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2003, berikut lampiran Keputusan Bupati Nomor 36 Tahun 2003 tanggal 31 Oktober 2003 ;
17. Keputusan Bupati No.900/131/2003 tanggal 07 Februari 2003 tentang Pemberian Bantuan Biaya Transportasi dan Akomodasi dalam rangka Pembahasan Laporan Pertanggungjawaban Bupati Tahun Anggaran 2002 berikut SPP dan SPMU (FC yang telah dilegalisir) ;
18. Keputusan Bupati No.900/592/2003 tanggal 01 Mei 2003 dan Keputusan Bupati No.900/1192/2003 tanggal 06 November 2003 berikut SPP dan SPMU (FC yang telah dilegalisir) ;

Hal. 67 dari 71 hal. Put. No. 2322 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Keputusan Bupati No.921/021/2003 tanggal 08 Maret 2003 tentang Otoritas Anggaran Belanja Bupati dan Wakil Bupati (FC yang telah dilegalisir) ;
20. Buku Asli Risalah Resmi Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pati, Acara Penetapan Perda Kabupaten Pati tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2003 (murni dan perubahan) ;
21. Buku asli Nota Keuangan Perubahan APBD Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2003 (murni dan perubahan) ;
22. Keputusan Bupati Pati No.921/61/2003 tentang Otoritas Anggaran Bupati dan Wakil Bupati tanggal 05 November 2003 (FC yang telah dilegalisir) ;
23. Draf RAPBD Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2003 (murni dan perubahan Tahun Anggaran 2003) ;
24. Keputusan Bupati Pati No.921/02/2003 tentang Otoritas Anggaran Bupati dan Wakil Bupati tanggal 08 Maret 2003 (FC yang telah dilegalisir) ;
25. Uang tunai sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) masing-masing disita dari KAHARTO, WIDO LEKMONO, EKO YUSANTO, MAESAROH, Drs. M. BISRI, SUHARTONO, SH, PRAYOGI WAWANG, SP, MM, dan M. ROSYIDI sedangkan dari SULASPIN disita uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
26. Disita uang sebesar Rp.62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah) disita dari Drs. Kotot Kusmanto ;
27. Disita uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) masing-masing dari H. PARNAWI, SUPRIYO, Bsc, Drs. H. ALI MUHTAROM, JAMARI, Hj. MAHSUNAH FAQIH, M. SUBEKHAN, S.Ag, SOEHARJATI, SE, ROSYDI ;
28. Disita uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari SULASPIN dan Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) H. MUNDZER SYARIEF ;
29. Disita uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) masing-masing dari KAHARTO, SH., WIDO LEKMONO, EKO YUSANTO,

Hal. 68 dari 71 hal. Put. No. 2322 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAESAROH, Drs. M. BISRI, SUHARTONO, SH., PARYOGI PAWANG, SP., MM., M. ROSYIDI, SH., MM. ;

30. Disita uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) SULASPIN;
31. Keputusan Bupati Pati Nomor : 914/02/2003 tanggal 7 Maret 2003 tentang Pengesahan Daftar Anggaran Belanja Satuan Kerja (DABSK) tentang Belanja Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun Anggaran 2003 ;
32. Daftar Anggaran Belanja Satuan Kerja (DABSK) tentang Belanja Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun Anggaran 2003 yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Pati Sdr. Ir. Slamet Prawiro, MM. ;
33. Keputusan Bupati Pati Nomor 914/62/2003 tanggal 4 November 2003 tentang Pengesahan Daftar Anggaran Belanja Satuan Kerja (DABSK) tentang Belanja Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun Anggaran 2003 ;
34. Daftar Anggaran Belanja Satuan Kerja (DABSK) tentang Belanja Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun Anggaran 2003 yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Pati sdr. Ir. Slamet Prawiro, MM. pada tanggal kosong November 2003 ;
35. Tanda bukti pengeluaran uang sejumlah Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan kode anggaran 2.01.02.4.5.05.2 yaitu pembayaran bantuan keuangan untuk pihak ketiga berikut kwitansi-kwitansi bukti penerimaan ;
36. Tanda bukti pengeluaran uang sejumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan kode anggaran 2.01.02.2.1.03.02.2 yaitu untuk pembayaran biaya kegiatan laporan pertanggung jawaban Bupati Pati yang dikeluarkan pada tanggal 30 April 2003 berikut kwitansi-kwitansi bukti penerimaannya ;
37. Tanda bukti pengeluaran uang sejumlah Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) dengan kode anggaran 2.01.02.4.5.05.2 yaitu untuk pembayaran bantuan keuangan untuk pihak ketiga bagi Wakil dari 45 Parpol @ Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang dikeluarkan pada tanggal 22 November 2003 berikut kwitansi-kwitansi bukti penerimaannya ;
38. SK Bupati Pati Nomor 900/1205/2001 tanggal 31 Desember 2001 tentang Pembentukan Team Anggaran Eksekutif Kabupaten Pati ;

Hal. 69 dari 71 hal. Put. No. 2322 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Perda Nomor 1 Tahun 2003 tanggal 26 Februari 2003 APBD Tahun Anggaran 2003 tentang Penetapan APBD Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2003 berikut Lampiran Perda No.1 Tahun 2003 tanggal 26 Februari 2003 APBD Tahun Anggaran 2003 ;
40. Keputusan Bupati Pati Nomor 3 Tahun 2003 tanggal 27 Februari 2003 tentang Penjabaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2003, berikut Lampiran Keputusan Bupati Pati Nomor 3 Tahun 2003 tanggal Februari 2003 ;
41. Perda Nomor 11 Tahun 2003 tanggal 30 Oktober 2003 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2003 berikut Lampiran Perda Nomor 11 Tahun 2003 tanggal 30 Oktober 2003 ;
42. Keputusan Bupati Pati Nomor 36 Tahun 2003 tanggal 31 Oktober 2003 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2003 berikut Lampiran Keputusan Bupati Nomor 36 Tahun 2003 tanggal 31 Oktober 2003 ;
43. Keputusan Bupati Pati Nomor 900/131/2003 tanggal 7 Februari 2003 tentang Pemberian Bantuan Biaya Transportasi dan Akomodasi Dalam Rangka Pembahasan Laporan Pertanggung Jawaban Bupati Pati Tahun Anggaran 2002 berikut SPP dan SPMU ;
44. Keputusan Bupati Pati Nomor 900/592/2003 tanggal 1 Mei 2003 dan Keputusan Bupati Nomor 900/1192/2003 tanggal 6 November 2003 berikut SPP dan SPMU ;
45. Keputusan Bupati Nomor 921/021/2003 tanggal 8 Maret 2003 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Bupati dan Wakil Bupati Tahun Anggaran 2003 ;
46. Buku Asli Risalah Resmi Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pati Acara Penetapan Perda Kabupaten Pati tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2003;
47. 1 (satu) Buku Asli Nota Keuangan Perubahan APBD Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2003 ;
48. Draf RAPBD Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2003 (murni) dan perubahan Tahun Anggaran 2003 ;
49. Keputusan Bupati Pati Nomor 921/61/2003 tentang Otorisasi Anggaran Bupati dan Wakil Bupati tanggal 5 November 2003 ;

Hal. 70 dari 71 hal. Put. No. 2322 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. Uang tunai sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dan Bukti Setoran ke Kas Daerah Kabupaten Pati An. FX. SUDIYONO sebanyak Rp.10.000.000,- ;

51. Bukti Setoran ke Kas Daerah Kabupaten Pati An. FX. Sudiyono, mantan Anggota DPRD Kabupaten Pati Periode 1999-2004 sebanyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Dirampas untuk dikembalikan ke Pemerintah Kabupaten Pati ;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **22 Januari 2013** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM.** Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Mohammad Askin, SH.** dan **M.S. Lumme, SH.** Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Djuyamto, SH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/**Jaksa/Penuntut Umum** dan **Terdakwa.--**

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./

Prof. Dr. Mohammad Askin, SH.

ttd./

M.S. Lumme, SH.

Ketua :

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM.

Panitera Pengganti :

ttd./

Djuyamto, SH.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

Hal. 71 dari 71 hal. Put. No. 2322 K/Pid.Sus/2012

H. SUNARYO, SH., MH.

NIP. : 040 044 338

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)